



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2014**

**LAPORAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2007-2013**



**Nomor : 74d/LHP/XV/05/2015
Tanggal : 25 Mei 2015**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2014**

**LAPORAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2007-2013**



**Nomor : 74d/LHP/XV/05/2015
Tanggal : 25 Mei 2015**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	1
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 - 2013	4



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 – 2013 dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014. Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan BPK telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas 65 temuan dan 172 rekomendasi hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007 – 2013 per tanggal 31 Maret 2015. Pemerintah telah selesai menindaklanjuti 54 rekomendasi sehingga terdapat 118 rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Tahun LHP LKPP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2013	32	96	26	70	0	0
2	2012	16	43	15	28	0	0
3	2011	9*	23	7	16	0	0
4	2010	5	6	4	2	0	0
5	2009	0	0	0	0	0	0
6	2008	2	3	2	1	0	0
7	2007	1	1	0	1	0	0
Total		65	172	54	118	0	0

*) Satu diantaranya merupakan temuan berulang di tahun 2012 sehingga dinyatakan selesai di Tahun 2011 dan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut di tahun 2012

Pemerintah telah menyampaikan perkembangan tindak lanjut sebagai bagian dari lampiran LKPP Tahun 2014 (*audited*) pada tanggal 12 Mei 2015. Perkembangan tindak lanjut tersebut selanjutnya dibahas pada pemantauan tindak lanjut Semester I Tahun 2015.

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dari hasil kilang dalam negeri; (3) menetapkan

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas *Track Access Charge* serta melakukan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditugaskan untuk mengelola belanja subsidi non energi yang mengacu pada batas anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belanja subsidi; (4) menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan rekening pada Kementerian/Lembaga (KL); (5) melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), mengadministrasikan jaminan berdasarkan aset kredit yang bersangkutan baik yang telah diserahkan ke PUPN maupun belum, dan melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus *free and clear*; (6) melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero); dan (7) membuat SAA atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak; (8) melakukan penyempurnaan PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, panas bumi dan gas bumi dalam hal verifikasi atas SPOP oleh DJA dan SKK Migas untuk menjamin akurasi penetapan SPPT; dan (9) mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan *over lifting* antara KKKS dan SKK Migas.

Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain: (1) melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC; (2) memperbaiki peraturan dan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait pencatatan dan rekonsiliasi SAI-SAU Belanja, PNBP, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan; (3) menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan *withholding tax* atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya; (4) menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara, mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokumen, kodefikasi jenis pembayaran, dan melakukan pengawasan atas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam SAA; (5) mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas; (6) menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian subsidi agar tepat sasaran; (7) menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B serta menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang; dan (8) menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak.

Rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 25 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 -2013

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
<i>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2013</i>										
2013	1	Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara Belum Memadai yang Diantaranya Berdampak pada Validitas Penerimaan Perpjakan, PNBP dan Belanja Bagi Hasilnya, Kas di Bendahara Pengeluaran, serta Masih Terdapat Suspen Belanja Negara		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar: <ol style="list-style-type: none"> a. memperbaiki peraturan dan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait pencatatan dan rekonsiliasi SAI-SAU Belanja, PNBP, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan; b. segera Menyelesaikan PNBP SDA yang masih belum dibagisahkan; dan c. berkoordinasi dengan kementerian teknis yang 	Rekomendasi a: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam rangka mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) dan melaksanakan tata cara penyetoran penerimaan Negara dengan menggunakan <i>billing system</i>; 2. Melalui sistem MPN G2 ini diharapkan akan menjadi lebih valid dan akuntabel; 3. Penyebab suspen dalam LK BUN 2013 telah dapat diidentifikasi. Namun demikian, dilakukan lagi pembandingan ulang atas data SAI dan SAU. 4. Beberapa langkah mitigasi lainnya 	√				Rekomendasi b dan c sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>terkait dengan PNBP SDA untuk mengatur mekanisme pengelolaan PNBP SDA agar dapat menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN.</p>	<p>yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Ditjen Perbendaharaan untuk memperkecil selisih dalam rekonsiliasi pencatatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan koreksi di tingkat Pusat agar data yang salah dapat segera diperbaiki/disesuaikan; b) Membuat Aplikasi koreksi (telah selesai per 31 Desember 2014); dan c) Melakukan Reklasifikasi pengembalian belanja yang tidak diakui KL menjadi PNBP BUN. <p>Rekomendasi b</p> <p>Pemerintah telah membuat Mekanisme untuk penyelesaian PNBP yang belum dibagikan dengan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013. Sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 47/PMK.07/2014, 86/PMK.07/2014, 88/PMK.07/2014, dan 89/PMK.07/2014 untuk pembayaran alokasi dana bagi hasil PNBP SDA.</p> <p>Rekomendasi c</p> <p>Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan menerapkan Aplikasi SIMPONI untuk menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Penerapan SIMPONI adalah termasuk bagian yang diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. Dengan SIMPONI diharapkan validitas nilai PNBP SDA dapat lebih terjamin.</p>						
	2	Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan PPh Migas dan		BPK merekomendasikan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar berkoordinasi	Kemenkeu, Kementerian ESDM dan SKK Migas telah melakukan koordinasi melalui forum rapat ataupun media surat menyurat untuk menyelesaikan		✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Perhitungan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar USD145,713,443.44 Ekuivalen Rp1,78 Triliun		dengan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC	permasalahan amandemen PSC. Permasalahan amandemen PSC saat ini masih dalam proses perkara di Pengadilan Pajak. KKKS bersedia melakukan amandemen PSC berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Pajak tersebut. Beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. SKK Migas telah mengirim surat kepada ESDM nomor SRT-0641/SKK00000/20/2014/S4 tanggal 13 Agustus 2014 yang meminta arahan dan pengkoordinasian dari Menteri ESDM terkait amandemen PSC terhadap KKKS yangmenerapkan <i>tax treaty</i>;2. Telah diadakan rapat tanggal 6 Agustus 2014 di Direktorat Jenderal Migas yang menyatakan bahwa mengingat penggunaan <i>tax treaty</i> merupakan perkara yang dlangani oleh Pengadilan Pajak, maka					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pelaksanaan amandemen KKS sesuai rekomendasi BPK disinkronkan dengan putusan pengadilan pajak.</p> <p>3. SKK Migas bersama dengan KKKS telah menyelenggarakan Forum Pajak tanggal 15-16 Oktober 2014 yang antara lain menghasilkan rumusan langkah-langkah penyelesaian isu <i>tax treaty</i> melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyamaan persepsi dengan <i>stakeholder</i> terkait atas substansi P3B dalam hubungannya dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia dan kontrak PSC; dan b) Permintaan kepada DJP untuk tidak menerbitkan SKP baru dan melanjutkan <i>Mutual Agreement Prosedur</i> (MAP). Jika DJP menganggap bahwa ini adalah masalah kontraktual maka sebagai konsekuensinya SKP harus dibatalkan. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
	3	Ketidakjelasan Basis Regulasi Terkait Metode Perhitungan <i>Withholding Tax</i> atas Empat Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan Mengakibatkan Ketidakpastian Potensi Penerimaan Negara		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan <i>withholding tax</i> atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya.	Penerapan <i>withholding tax</i> terhadap Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya masih dalam tahap kajian di BKF.		✓			
	4	Terdapat Keterlambatan Pemindahbukuan ke Rekening KUN Atas Penerimaan Negara dari Pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material yang Disetor Melalui Rekening Migas Sebesar		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memperbaiki mekanisme pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material agar dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara dan ditatausahakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 Triliun			Bumi. Materi PMK akan diselaraskan dengan materi revisi PMK Nomor 79 Tahun 2012 yang saat ini dalam proses penetapan.					
	5	PPh DTP SBN sebesar Rp3,11 Triliun Dihitung Berdasarkan Dokumen Sumber yang Memadai		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:</p> <p>a. memerintahkan Dirjen Pengelolaan Utang untuk melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional; dan</p> <p>b. memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk meningkatkan koordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Utang terkait dengan perhitungan PPh DTP Pasal 26 atas SBN Valas Internasional.</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mempertimbangkan <i>cost and benefit</i>, rekomendasi BPK agar Pemerintah dhi. Menteri Keuangan melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional, sangat sulit atau tidak mungkin untuk dilaksanakan; 2. Monitoring atas transaksi SBN valas sulit dilakukan karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk menentukan <i>bond holder</i> ataupun <i>beneficial owner</i> SBN valas pada satu titik waktu sulit dilakukan mengingat SBN valas aktif diperdagangkan di pasar sekunder internasional dan terdapat restriksi (aturan <i>Global Clearing System</i>) yang tidak memungkinkan penata usaha SBN 	√				Rekomendasi sesuai dengan diangkatnya temuan baru di LKPP 2014

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>valas untuk men-<i>disclose</i> detail investor SBN valas;</p> <p>b. Langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengidentifikasi investor SBN valas adalah dengan menggunakan jasa surveyor (perlu biaya sendiri), namun hasilnya tidak mungkin 100% benar;</p> <p>c. Survey hanya dilakukan di satu titik waktu tertentu sedangkan SBN valas internasional aktif diperdagangkan di pasar sekunder; dan</p> <p>d. Tidak ada kewajiban bagi investor untuk menyajikan portofolio investasinya/ tidak mengungkap kepemilikannya atas SBN valas.</p> <p>Kesimpulannya, rekomendasi ini tidak dapat atau sangat sulit ditindaklanjuti karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan yang tidak sebanding dengan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>manfaat yang akan diperoleh pemerintah.</p> <p>Rekomendasi b:</p> <p>DJP dan DJPU telah berkoordinasi dengan kesimpulan bahwa dengan mempertimbangkan <i>cost and benefit</i>, maka rekomendasi BPK agar Pemerintah dhi. Menteri Keuangan melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional, sulit untuk dilakukan.</p> <p>Monitoring atas transaksi SBN valas sulit dilakukan karena alasan sebagaimana di atas.</p>					
	6	Pengelolaan PBB Migas Belum Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas Tidak Akurat		<p>BPK merekomendasikan agar:</p> <p>a. Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas</p>		✓		Rekomendasi a sesuai	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>sektor pertambangan minyak bumi, panas bumi dan gas bumi, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifikasi atas SPOP oleh DJA dan SKK Migas untuk menjamin akurasi penetapan SPPT; dan 2) Validasi keberadaan dan status KKKS oleh SKK Migas dan penyampaian data hasil validasi kepada DJP. <p>b. Menteri Keuangan dhi. Dirjen Pajak segera memastikan akurasi dan menetapkan SPPT yang telah diverifikasi ulang oleh SKK Migas serta mengembangkan sistem informasi yang</p>	<p>Bumi.</p> <p>Rekomendasi b:</p> <p>Terkait rekomendasi huruf b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari 58 SPPT PBB Migas tahun 2013 yang diverifikasi, terdapat penambahan 3 SPPT yang dibatalkan, sehingga posisi terakhir sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 22 SPPT dilakukan proses pembatalan; • 6 SPPT dilakukan proses pembetulan; • 17 SPPT tidak mengalami perubahan ketetapan; dan • 13 SPPT yang masih dalam proses pembetulan atau pembatalan. 2. Terhadap 6 SPPT Pembetulan dan 17 SPPT yang tidak mengalami 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>dibutuhkan dalam penatausahaan PBB Migas;</p> <p>c. Kepala SKK Migas segera memastikan status dan keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP; dan</p> <p>d. Menyempurnakan metode perhitungan nilai bumi dan NJOP <i>offshore</i> dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan azas keadilan.</p>	<p>perubahan dengan total ketetapan Rp955.080.410.492,00 yang telah diajukan penagihan kembali ke DJA, telah dibayar sebesar Rp323.149.032.492,00, sesuai surat Dirjen Anggaran Nomor S-1649/AG/2014 tanggal 4 September 2014 dan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5918/PB/2014 tanggal 15 September 2014;</p> <p>3. Terkait pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas:</p> <p>a) Pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas yang sesuai dengan PMK Nomor 15/PMK.03/2012 telah dilakukan pada tahun 2013 dan telah selesai dilakukan pada triwulan IV tahun 2013;</p> <p>b) Namun demikian, sistem informasi tersebut tidak dapat</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>diimplementasikan dikarenakan pada saat akan dilaksanakan kegiatan implementasi, PMK Nomor 15/PMK.02/2012 telah diganti oleh PMK Nomor 76/PMK.03/2013;</p> <p>c) Adapun pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB migas yang sesuai dengan PMK nomor 76/PMK.03/2013 akan dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Modul PBB (SIDJP Modul PBB);</p> <p>d) Saat ini (tahun 2014), pengembangan SIDJP Modul PBB baru mencakup dua sektor, yaitu sektor pertambangan minera dan perkebunan;</p> <p>e) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB sektor Pertambangan Migas baru akan dimulai pada awal tahun 2015;</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>f) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB akan menghasilkan dokumen <i>User Requirements Specification</i> (URS) dan <i>System Requirement Specification</i> (SRS).</p> <p>Rekomendasi c:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses konfirmasi alamat KKKS Eksplorasi telah dilakukan secara optimal dan melalui koordinasi dengan Divisi PRKRPL SKK Migas. Namun demikian, SKK Migas hanya pada kapasitas membantu proses konfirmasi. Pengawasan KKKS sebagai Wajib Pajak selanjutnya akan dilakukan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu; dan 2. SKK Migas akan secara kontinyu membantu proses validasi keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP PBB Migas berdasarkan permintaan dari 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Kemenkeu atau Kementerian ESDM.</p> <p>Rekomendasi d:</p> <p>Terkait rekomendasi huruf d, Pemerintah telah melakukan kajian mengenai metode penentuan nilai untuk areal <i>offshore</i> yang digunakan untuk perhitungan PBB Migas Tahun 2015.</p>					
	7	Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara Sebesar USD296,397,572.91 dan Rp5,12 Triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan kepada PT Pertamina		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, bersama Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar:</p> <p>a. Menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>1. Pemerintah (Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan SKK Migas) saat ini sedang menyelesaikan penyusunan RPP mengenai penetapan besaran bagian negara, pungutan negara, dan bonus, serta tata cara penyetorannya yang menjadi amanat PP 35 Tahun 2004. PP 35 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan</p>	✓				Rekomendasi c Sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		(Persero)		<p>31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme <i>offsetting</i> hasil penjualan migas dengan DMO <i>Fee KKKS</i>;</p> <p>b. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokument, kodefikasi jenis pembayaran, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS/Penjual Migas bagian negara yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas bagian negara dalam rangka</p>	<p>Gas Bumi.</p> <p>2. Pada tanggal 22 Desember 2014 telah diadakan rapat pembahasan program penyusunan PP dan Perpres di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Telah disepakati bahwa inisiatif penyusunan RPP dimaksud adalah Kemenkeu. RPP tersebut akan dimuat dalam daftar peraturan prioritas yang akan disusun Pemerintah tertuang dalam Rancangan Perpres mengenai Prolegnas Prioritas Tahun 2015;</p> <p>3. Terkait dengan ketentuan mengenai mekanisme <i>offset</i> hasil penjualan migas dan DMO <i>Fee</i> dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <p>a. Telah terbit PMK Nomor 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK Nomor 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO;</p> <p>b. <i>Fee, under</i> dan <i>over lifting</i> dari</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>meningkatkan pengawasan, tertib administrasi, dan pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara.</p> <p>c. Membuat SAA atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan melakukan pengawasan atas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam SAA dimaksud;</p> <p>d. Mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara, segera diterima Kas</p>	<p>kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme <i>offsetting DMO Fee</i> maupun <i>under lifting</i> kontraktor dengan kewajiban <i>over lifting</i> kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas);</p> <p>c. Akan disusun RPP mengatur mengenai penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus-bonus serta tata cara penyetorannya (sudah diajukan dalam PROLEGNAS PP 2015). Selain itu, BPK dalam rekomendasinya meminta agar pemerintah menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara, termasuk didalamnya adalah memantau implementasinya. Untuk hal ini telah ditetapkan PMK Nomor</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>e. Negara; dan</p> <p>Menyelesaikan permasalahan dengan Trafigura dalam rangka meminimalkan kerugian yang dapat terjadi akibat klaim yang diajukan oleh Trafigura dan mengkaji kemungkinan pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran oleh Trafigura sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SASA.</p>	<p>218/MPK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (<i>Reimbursement</i>) PPN atau PPN dan PPnBM atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontaktor Usaha Hulu Migas. Adapun untuk implementasi PMK Nomor 218/PMK.02/2014 tersebut pemantauannya dilakukan oleh pihak-pihak terkait; dan</p> <p>d. DJA Kemenkeu telah menyampaikan surat kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan anggota panitia antar kementerian dalam rangka penyusunan RPP.</p> <p>Rekomendasi b:</p> <p>Pemerintah telah menindaklanjuti temuan ini, dengan rincian sebagai berikut.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas pada dasarnya telah diatur dalam PMK Nomor 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK Nomor 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran <i>DMO Fee, under</i> dan <i>over lifting</i> dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme <i>offsetting DMO Fee</i> maupun <i>under lifting</i> kontraktor dengan kewajiban <i>over lifting</i> kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas).</p> <p>Disamping itu, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 218/PMK.02/2014 yang menggantikan PMK Nomor 64 Tahun 2005 yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran <i>reimbursement PPN</i> dan <i>PPnBM</i> dari kegiatan usaha hulu migas. Di dalam PMK tersebut dimuat ketentuan mengenai <i>offsetting reimbursement PPN</i> dengan kewajiban KKKS Migas kepada Pemerintah.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Menteri Keuangan dan SKK Migas telah selesai menyusun kodefikasi untuk keperluan pembayaran penerimaan migas ke Rekening Migas yang diharapkan dapat diterapkan sejak awal tahun 2015. Direncanakan tata cara kodefikasi pembayaran penerimaan kegiatan usaha hulu migas ini akan ditetapkan dalam bentuk Surat Edaran SKK Migas. SKK Migas akan melakukan piloting pada 5 KKKS sebagai langkah ujicoba sistem kodefikasi tersebut.</p> <p>Sedangkan mekanisme pemberian sanksi telah diatur sedemikian rupa, dimana terhadap KKKS/Penjual Migas yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas akan dilakukan perhitungan/kompensasi dengan kewajiban negara kepada KKKS atau Penjual Migas tersebut.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>SAA antara SKK Migas dan PT</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pertamina telah selesai disusun dan ditetapkan oleh kedua belah Pihak.</p> <p>Rekomendasi d:</p> <p>Trafigura telah membayar tagihan Kondensat Senipah sebesar USD23,684,472 (yang tidak dispute) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar USD1,569,000.</p> <p>Piutang hasil penjualan migas bagian negara sebesar USD205,614,191.65 telah diselesaikan/dibayarkan melalui: (1) koreksi laporan A0 (penghapusan piutang) sebesar USD202,025,542.03; (2) <i>Offset</i> dengan DMO <i>Fee</i> sebesar USD3,434,887.87; dan dibayarkan ke Kas Negara senilai 153,761.75.</p> <p>Rekomendasi e:</p> <p>1. Trafigura telah membayar tagihan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Kondensat Senipah sebesar USD23,684,472 (yang tidak <i>dispute</i>) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar USD1,569,000. Terhadap nilai tersebut akan dilakukan pembahasan kembali dengan Trafigura;</p> <p>2. Apabila bukti setoran atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Trafigura telah didapatkan, maka rekomendasi BPK dapat dinyatakan selesai;</p> <p>3. SKK Migas juga telah melakukan pembahasan internal terkait dengan pengumpulan data dan informasi atas dokumen <i>lifting</i> dan dasar perhitungan atas nilai yang belum dibayarkan tersebut, sebagai langkah awal sebelum pembahasan dengan Trafigura; dan</p> <p>4. Selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan fungsi internal terkait</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dengan klaim-klaim (<i>Demurrage, Deadfreight and Hedging Cargo ke Buyer</i>) yang diajukan oleh Trafigura.					
	8	Kebijakan Mengenai Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP SDA Migas dan Pencadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten; dan Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas. 	<p>Rekomendasi a: Pemerintah sedang menyusun RPMK yang mengatur mengenai kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas. Hal ini sejalan pula dengan rekomendasi yang terkait dengan pengeloaan piutang <i>over lifting</i> migas. Saat ini, RPMK dimaksud dalam proses penetapan.</p> <p>Rekomendasi b: 1. SKK Migas telah menunjuk PT LAPI-ITB sebagai konsultan penyedia jasa pembangunan sistem informasi migas terintegrasi. Sistem ini akan mengintegrasikan data dan informasi kegiatan usaha hulu migas yang ada di SKK Migas,</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>DJA, DJP, DJBC, dan DJKN;</p> <p>2. Saat ini, Konsultan LAPI ITB telah menyelesaikan model konseptual data sistem interkoneksi pada awal Januari 2015; dan</p> <p>3. Untuk tahap selanjutnya, dilaksanakan <i>envisioning</i> dengan output akhir berupa <i>prototype</i> sistem untuk monitoring dan realisasi penerimaan migas yang akan diselesaikan.</p>					
	9	Pendapatan Hibah Langsung pada 19 KL Sebesar Rp2,69 Triliun Diantaranya Berupa Belanja Hibah dari Pemda kepada KPU dan Bawaslu Selaku Instansi Pemerintah Pusat Masing-masing Sebesar Rp2,28 Triliun dan Rp177,04		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah c.q Menteri Keuangan agar:</p> <p>a. mereviu kembali pelaksanaan aturan pelaporan hibah langsung dikaitkan dengan pelaksanaannya dan menerapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah</p>	<p>Rekomendasi a: Kemenkeu dhi. Ditjen Pengelolaan Utang sedang menyusun PMK tentang pengelolaan hibah yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pemberian sanksi kepada KL yang tidak melaporkan hibahnya.</p> <p>Rekomendasi b: Peraturan mengenai pengelolaan dan</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Miliar, Dilaporkan Akuntabel	Belum Secara		b. langsung yang diterimanya; dan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri memperbaiki peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam mendanai tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu.	pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pilkada dalam mendanai kewajiban KPU dan Bawaslu telah selesai disinkronisasi/diperbaiki dengan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 ini ditetapkan bahwa penyelenggaraan Pilkada dibebankan pada APBN. Dalam hal ini, sejak diterbitkannya Perppu tersebut, maka penerimaan dari APBD untuk penyelenggaraan Pilkada dapat diakui sebagai hibah bagi Pemerintah Pusat					
	10	Pengelolaan Belanja Pensiun Didukung Mekanisme Pengawasan dan Rekonsiliasi Belanja/Pengembalian Belanja	Belum dan		BPK RI merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki peraturan dan SOP pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban Belanja Pensiun yang meliputi	1. Untuk mengakomodasi peningkatan pengawasan dan pengendalian internal terkait pengelolaan belanja pensiun, Kemenkeu sedang melakukan proses revisi terhadap PMK Nomor 257/PMK.02/2010 dan PMK Nomor 24/PMK.02/2013.	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Utang/Piutang Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri		penyempurnaan mekanisme pelaporan, rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri, serta penetapan pelaporan pertanggungjawaban.	<p>2. Revisi kedua PMK tersebut dituangkan dalam RPMK tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero);</p> <p>3. Rekomendasi BPK menyarankan agar dilakukan rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri. Rekonsiliasi untuk semester I 2014 telah dilakukan sehingga rekomendasi BPK dapat dianggap telah dilakukan. Adapun rekonsiliasi untuk semester II tahun 2014 juga telah dilaksanakan. Atas hal tersebut Tim Kerja Belanja Pensiun agar menyampaikan BA Rekonsiliasi Semester I dan II Tahun 2014 serta dokumen pendukung lainnya;</p> <p>4. Telah disusun SOP yang mendukung sistem monitoring dan pengendalian belanja pensiun sebagaimana yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>direkomendasikan yang ditetapkan pada tahun 2014.</p> <p>5. Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2014 telah dilakukan pencocokan data dengan laporan keuangan PT. Taspen dan PT Asabri, sehingga data yang tersaji dalam LK Transaksi Khusus telah sesuai); dan</p> <p>6. Rekomendasi BPK untuk melakukan pengembangan sistem aplikasi pembayaran pensiun yang terhubung secara <i>on-line</i> dengan sistem yang dimiliki oleh PT Taspen dan PT Asabri. Aplikasi tersebut sedang dalam proses pengembangan. Tim Kerja Belanja Pensiun agar menyampaikan <i>design</i> aplikasi dimaksud.</p>					
	11	Belanja Sosial Rp3,35 Seharusnya Dianggarkan	Bantuan Sebesar Miliar dalam	<p>BPK merekomendasikan kepada Presiden agar memerintahkan:</p> <p>a. Para Menteri/Kepala Lembaga menetapkan</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada</p>		✓		Rekomendasi a, b, dan c, sesuai	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Belanja Barang Satker Pemerintah Pusat/Daerah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp682,89 Miliar, Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp1,79 Miliar dan Sebesar Rp2,19 Triliun Tidak Didukung dengan Sistem Pengendalian yang Memadai		<p>klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;</p> <p>b. Para Menteri/Kepala Lembaga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;</p> <p>c. Para Menteri/Kepala Lembaga memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan</p> <p>d. Menteri Keuangan membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme</p>	<p>Menteri/Pimpinan KL agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai klasifikasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Belanja Bansos;</p> <p>Rekomendasi b: Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada Menteri/Pimpinan KL agar menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan belanja bansos sesuai ketentuan perundungan yang berlaku;</p> <p>Rekomendasi c: Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				<p>pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.</p>	<p>Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. PMK ini bertujuan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga meminimalisir penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran.</p> <p>Rekomendasi d:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini sedang disusun <i>draft</i> Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bansos pada KL. Substansi revisi diantaranya memperbaiki definisi Belanja Bansos. Selain itu, revisi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan Bansos; dan 2. Sementara itu, pada Pasal 11 PMK Nomor 81/PMK.05/2014, sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 hari atau sampai akhir tahun anggaran, harus disetor ke Kas Negara sehingga substansi 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					pengaturan tersebut telah mengakomodasi rekomendasi BPK.					
	12	Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram Kurang Memadai Sehingga Ketepatan Waktu, Jumlah dan Sasaran Pembayaran Subsidi Tersebut Diragukan		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:</p> <p>a. Menyusun ketentuan dan SOP Link yang mengatur mekanisme tata kerja dan koordinasi antara KPA subsidi JBT dan LPG 3 Kg dengan instansi teknis pendukungnya, yang antara lain mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata kerja dan koordinasi antara KPA dan instansi teknis pendukungnya; 2) Kewajiban instansi teknis untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu dalam penetapan 	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 02/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Bahan Bakar Minyak Tertentu; dan PMK Nomor 03/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban LPG Tabung 3 Kg yang telah memasukkan rekomendasi BPK;</p> <p>Rekomendasi b:</p> <p>Instansi teknis telah menyampaikan hasil verifikasi penyaluran JBT dan LPG</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>harga patokan;</p> <p>3) Kewajiban instansi teknis untuk melakukan verifikasi bulanan sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan;</p> <p>4) Kewajiban instansi teknis untuk membina Badan Usaha agar melakukan pelaporan dan penagihan atas pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg kepada KPA dengan dasar volume</p>	<p>Tabung 3 Kg kepada KPA sebagai bahan atau dasar bagi KPA melakukan tagihan bulanan.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>a) PMK Nomor 02/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Bahan Bakar Minyak Tertentu; dan</p> <p>b) PMK Nomor 03/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban LPG Tabung 3 Kg, yang telah memasukkan rekomendasi BPK.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>pendistribusian kepada konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5) Mekanisme pelaporan dari instansi teknis kepada KPA dalam hal verifikasi penyaluran bulanan maupun pengawasan penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg bersubsidi sebagai bahan penyusunan laporan kinerja;</p> <p>b. Sebelum SOP link dibuat, instansi teknis tetap melakukan verifikasi penyaluran bulanan JBT dan LPG tabung 3 Kg</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan; dan</p> <p>c. Menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas JBT dari hasil kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan.</p>						
	13	Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi Kurang Memadai Sehingga Subsidi Sebesar Rp296,15		<p>BPK merekomendasikan kepada:</p> <p>a. Menteri Keuangan agar:</p> <p>1) Berkoordinasi dengan</p>	<p>Rekomendasi a. 1)</p> <p>Kemenkeu telah berkoordinasi melalui surat-menjurat ataupun forum rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka menyusun mekanisme</p>	✓				Rekomendasi Nomor 5) dan 6) sesuai.

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Miliar Diragukan Ketepatan Sasarannya, Sebesar Rp704,78 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Penyaluran Barang atau Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator yang Nilainya Melampaui Pagu Anggaran sebesar Rp8,61 Triliun		<p>Menteri/Pimpinan Lembaga teknis, menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran, dengan kondisi terkini sebagai berikut</p> <p>2) Menetapkan mekanisme dan SOP atas pengurangan alokasi plafon pendanaan pada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan penyaluran pendanaan dan pemindahan alokasi tersebut;</p>	<p>pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran, dengan kondisi terkini sebagai berikut</p> <p>a) Kemenkeu telah berkoordinasi dengan KL teknis yang bertugas menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kredit program agar ketepatan sasaran dapat diyakini;</p> <p>b) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim). Hasil rapat: <u>Penyelesaian Jangka Pendek</u></p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>3) Menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan KPEN-RP, KUPS dan SSRG oleh Bank Pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;</p> <p>4) Berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi yaitu</p>	<p>1) Koordinasi antar KL terkait tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana dan telah menghasilkan bagan mekanisme ketepatan sasaran;</p> <p>2) Kementerian teknis menyampaikan informasi kepada Kemenkeu bahwa sudah ada pengendalian intern untuk memastikan ketepatan sasaran.</p> <p>c) Jangka Panjang</p> <p>1) Menyusun sistem informasi kredit program yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang tepat pelaku, tepat jumlah, tepat cara, dan tepat guna;</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>antara pasal 2 dengan pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012, antara pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012 dengan pasal 12 PMK nomor 172 Tahun 2013 dan pasal 13 Permenhub Nomor 14 Tahun 2012;</p> <p>5) Berkoordinasi dengan Menteri Terkait untuk segera menetapkan PP yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas Track Access Charge;</p> <p>6) Melakukan pembinaan kepada KPA yang ditugaskan untuk mengelola belanja subsidi non energi</p>	<p>2) Kementerian teknis bekerja sama dengan pemda dalam rangka menyiapkan <i>database</i> calon pelaku usaha yang akan dibiayai melalui kredit program.</p> <p>Rekomendasi a. 2): Pemerintah telah melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim), yang menghasilkan keputusan:</p> <p>1. Mekanisme penambahan dan pengurangan plafon pendanaan pada Bank Pelaksana dilakukan dengan:</p> <p>a) Evaluasi secara rutin setiap</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>untuk mengacu pada batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA belanja subsidi;</p> <p>7) Menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</p> <p>8) Menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi</p>	<p>periode tertentu berdasarkan masukan dari kementerian teknis yang membidangi komoditas usaha sebagai dasar pertimbangan dalam pengurangan atau penambahan plafon;</p> <p>b) Mempertimbangkan kemampuan APBN, potensi komoditas masing-masing daerah, dan siklus usaha;</p> <p>c) Pemberian penghargaan atas prestasi Bank Pelaksana dalam penyaluran kredit program.</p> <p>2. Penambahan dan pengurangan plafon pendanaan dijadikan sebagai cara pemerintah untuk mengendalikan kredit program oleh perbankan;</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan BI tentang kewajiban menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 20% dari total kredit perbankan, maka perbankan wajib memprioritaskan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.</p> <p>b. Menteri Perhubungan agar:</p> <p>1) Merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</p>	<p>realisasi plafon komitmen pada kredit program. Untuk hal ini Kemenkeu akan berkoordinasi dengan BI/ OJK;</p> <p>4. Melalui surat Nomor S-3921/MK.5/2014 tanggal 20 Juni 2014, Dirjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan melakukan realokasi plafon KKP-E berupa persetujuan atas permohonan penambahan plafon Bank Pelaksana sebagai <i>reward</i> serta pengurangan plafon sebagai <i>punishment</i> atas penyaluran KKP-E yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Penambahan plafon: 7 Bank Pelaksana; dan</p> <p>b) Pengurangan plafon: 11 Bank Pelaksana.</p> <p>5. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan amandemen PKP antara pemerintah dengan Bank-Bank Pelaksana terkait tentang perubahan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>undangan;</p> <p>2) segera menetapkan basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT KAI; dan</p> <p>3) Bersama sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) agar dalam melaksanakan PSO dapat menyesuaikan voyage yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana port stay dan keberadaan kapal</p>	<p>plafon KKP-E dimaksud.</p> <p>6. Kriteria/aturan dalam penetapan realokasi plafon KKP-E adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Batas minimal rata-rata <i>outstanding</i> penyaluran kredit adalah sebesar 70% dari plafon pendanaan;</p> <p>b. Apabila rata-rata <i>outstanding</i> penyaluran kredit tidak mencapai sebesar 70% maka dilakukan pengurangan plafon dengan acuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika $50\% \leq x < 70\%$, maka $y-10\%$ • Jika $30\% \leq x < 50\%$, maka $y-20\%$ • Jika $x < 30\%$, maka $y-30\%$ <p>c. Sedangkan persetujuan atas pengajuan penambahan plafon Bank pelaksana sebagai hak/rewards atas prestasi penyaluran dengan acuan sebagai</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				wajib dioperasikan pada saat peak season (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) diatur sesuai dengan jumlah voyage yang ada dalam perjanjian.	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika $x \geq 90\%$, maka $y+30\%$ • Jika $80\% \leq x < 90\%$, maka $y+20\%$ • Jika $70\% \leq x < 80\%$, maka $y+10\%$ • Dimana $x = \text{rata-rata } outstanding \text{ penyaluran}$, $y = \text{plafon pendanaan bank}$. <p>Kriteria dan aturan di atas telah diberlakukan terhadap permintaan penambahan plafon dari bank pelaksana. Sebagai contoh permintaan penambahan plafon KKP-E dari Bank BNI dan BPD NTB ditolak karena realisasi <i>outstanding</i> penyaluran masih rendah.</p> <p>Rekomendasi a. 3):</p> <p>Pemerintah telah melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim), yang menghasilkan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian yang memadai terkait manfaat pengenaan batas minimal pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk mengantisipasi ketidaksediaan Bank Pelaksana sebagai penyalur kredit; 2) Inventarisasi permasalahan rendahnya penyaluran kredit bank pelaksana dan saran penyelesaiannya oleh KL untuk selanjutnya disampaikan kepada Kemenkeu; 3) <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> perlu diberlakukan dalam penyaluran kredit program untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>program. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> akan diterapkan pada semua komoditas kredit program. Bentuk dan mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> akan dibahas lebih lanjut;</p> <p>4) Terkait pengaturan batas minimal realisasi penyaluran komitmen (<i>outstanding</i>) kredit program perbankan, OJK menyatakan bahwa hal ini tidak perlu ditetapkan karena pada prinsipnya pemberian kredit ditentukan antara lain oleh profil risiko masing-masing bank.</p> <p>Rekomendasi a. 4):</p> <p>Melalui surat Nomor UM.208/B.164/DJKA/8/14 tanggal 27 Agustus 2014 hal Penyampaian Tanggapan LHP BPK dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 TA 2013 serta Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Laporan Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 Tahun 2007 s.d. 2012, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyampaikan tindak lanjut atas temuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam Pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012, audit dilakukan atas jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan dalam PMK Nomor 143 Tahun 2012, PMK Nomor 172 Tahun 2013, audit dilakukan atas jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2012, hal tersebut telah disampaikan dalam rapat revisi PMK Nomor 142 Tahun 2012 menjadi PMK Nomor 172 Tahun 2013;</p> <p>b. Dalam hal penyusunan revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, dalam rangka penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagai</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>PNBP Kementerian Perhubungan disampaikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sesuai hasil pembahasan di Direktorat Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Juni 2014, RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP sebagai revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 masih perlu dilakukan harmonisasi dan pendalaman kembali. Terhadap PNBP biaya penggunaan prasarana perkeretaapian masih memerlukan dokumen pendukung disamping untuk jenis PNBP Perkeretaapian lainnya yang baru diusulkan; – Pembahasan akan dilakukan kembali apabila telah didukung dokumen yang lebih lengkap dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Rekomendasi a. 5)</p> <p>Kemenkeu telah berkoordinasi melalui surat-menyerat ataupun forum rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka menetapkan PP yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas <i>Track Access Charge</i>, dengan tindak lanjut terkini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementeriaan Perhubungan tanggal 24 Februari 2015 dan diundangkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 tanggal 24 Februari 2015; 2. Pemerintah berencana melaksanakan Rakornis antara Ditjen Perkeretaapian dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian PT KAI (Persero), 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>membahas tata cara pembayaran Pungutan PNBP atas <i>Track Access Charge</i>.</p> <p>Rekomendasi a. 6):</p> <p>Menteri Keuangan telah mengirim surat Nomor S-1861/AG/2014 tanggal 8 Oktober 2014 hal Permintaan Laporan Keuangan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) Triwulan III TA 2014, kepada KPA dan/ atau Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Dana Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, sebagai wujud pembinaan kepada KPA, dimana PA dapat mengetahui atas besaran penyerapan belanja subsidi sampai dengan Triwulan III TA 2014. Atas dasar tersebut, PA mengingatkan KPA jika penyerapannya telah mendekati batas pagu anggaran.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Rekomendasi a.7): Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai revisi PMK Nomor 247/PMK.02/2012, yang di dalamnya diatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan belanja termasuk belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Rekomendasi a.8): Pemerintah dhi. Menteri Keuangan sedang melakukan kajian terkait rekomendasi BPK untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.</p> <p>Rekomendasi b. 1):</p> <p>Pemerintah telah merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Pada Perpres Nomor 53 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Dalam hal belum terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Perkeretaapian maka Pemerintah dapat menugaskan <u>BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian</u>;</p> <p>2. Pada ketentuan peralihan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 juga disampaikan bahwa PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian Umum Milik Negara saat ini <u>tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum</u> hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;</p> <p>3. Berdasarkan rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kemenkeu tanggal 8 April 2014, Anggaran untuk IMO akan segera dapat digunakan/dicairkan seiring dengan telah terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2015.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Rekomendasi b. 2):</p> <p>Pemerintah telah menetapkan Basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tariff oleh PT. KAI, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang. 2. Dalam Permenhub Nomor 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan PSO. Basis biaya perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perhitungan tarif dilakukan oleh penyelenggaraan sarana perkeretaapian. 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>3. Terkait dengan tolok ukur perhitungan tarif oleh PT KAI (Persero) berdasarkan RKAP yang telah disetujui Menteri BUMN, dimana dasar RKAP dapat menggunakan program sebelumnya ataupun realisasi; dan</p> <p>4. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang sebagai revisi Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2012.</p> <p>Rekomendasi b. 3):</p> <p>Pemerintah melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) sehingga pelaksanaan PSO dapat disesuaikan dengan <i>voyage</i> yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					kapal yang akurat dimana <i>port stay</i> dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat <i>peak season</i> (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) yang diatur sesuai dengan jumlah <i>voyage</i> yang ada dalam perjanjian.					
	14	Perencanaan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru Belum Memadai Sehingga Terdapat Kurang dan Lebih Salur DP TPG Tahun 2010-2013 Masing-Masing Sebesar Rp4,31 Triliun dan Rp6,07 Triliun		BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar menetapkan mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban DP TPG, termasuk bentuk koordinasi antara Kemenkeu dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan dan penyaluran DP TPG serta memastikan jumlah kurang dan lebih salur DP TPG di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan ketentuan PMK Nomor 61/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 sehingga permasalahan atas perencanaan, pengelolaan dan penyaluran Dana Penyesuaian TPG dapat terselesaikan secara memadai; dan 2. Sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK, saat ini hal tersebut telah diatur dalam Pasal 48 PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMK Nomor 263/PMK.05/2014 tentang 	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.					
	15	Menteri Keuangan Selaku BUN Belum Sepenuhnya Menatausahakan dan Memantau Rekening KPPN, Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian dan Lembaga		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> segera menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan rekening pada KL sehingga terdapat mekanisme yang jelas untuk menjamin validitas jumlah dan saldo rekening pemerintah; segera membuat MoU dengan Bank Umum dalam rangka penertiban pengelolaan rekening; melaksanakan rekonsiliasi terkait rekening dan saldonya secara rutin antara 	<p>Rekomendasi a: Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.</p> <p>Rekomendasi b: Telah disusun draf Perjanjian Kerja sama dengan bank umum/kantor pos terkait pengelolaan rekening Pemerintah, saat ini dalam tahap <i>legal drafting</i>;</p> <p>Rekomendasi c:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah terbit PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian 	✓				Rekomendasi a sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>Direktorat PKN, KL dan Bank Umum; dan</p> <p>d. menyelenggarakan <i>database</i> rekening BUN dan rekening KL secara akurat dan mutakhir.</p>	<p>Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dan sesuai dengan surat Direktur PKN Nomor 596/PB/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyampaian dan Implementasi Ketentuan Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, saat ini sedang dalam tahap penamaan ulang seluruh rekening Kementerian/Lembaga yang sudah diijinkan; dan</p> <p>2. Rekonsiliasi akan dilakukan setelah proses penamaan ulang rekening diselesaikan.</p> <p>Rekomendasi d:</p> <p>Telah disiapkan desain penggabungan <i>database</i> rekening Bendahara Instansi dengan rekening lainnya milik KL dan akan dioperasionalisasi sesuai PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Lembaga/Satuan Kerja.					
	16	Pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal Dari <i>Over Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah Dari Hasil Over Lifting Minyak dan Gas Bumi Senilai USD312,855,778.60 Ekuivalen Rp3,81 Triliun Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya		<p>BPK merekomendasikan Menteri Keuangan bersama Kepala SKK Migas agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan <i>over lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas, sistem dan prosedur pembayaran tagihan <i>over lifting</i> migas, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran tagihan <i>over lifting</i>; menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas; dan menetapkan kebijakan <p>Rekomendasi a: Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi ini dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembahasan tagihan <i>over lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas dengan merujuk pada PTK Nomor 051/2012 perihal PTK Penangguhan Biaya Operasi, selain itu SKK Migas terus melakukan kajian terkait dengan implementasi PTK 051; Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembayaran tagihan <i>over lifting</i> migas merujuk pada PMK Nomor 139/2013 perihal Tata Cara Pembayaran DMO Fee, <i>Over Lifting</i> Kontraktor dan/atau <i>Under Lifting</i> Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Saat ini SKK Migas sedang 		✓				Rekomendasi a sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				akuntansi piutang <i>over lifting</i> yang sesuai dengan proses bisnis kegiatan hulu migas.	menyusun pedoman mengenai Tata Cara Perhitungan dan Prosedur Permintaan Pembayaran DMO Fee, Penagihan <i>Over Lifting</i> Kontraktor dan Pembayaran Nilai <i>Under Lifting</i> ; dan 3. Pengenaan sanksi atas <i>over lifting</i> migas tidak dikenal dalam PSC. <i>Over lifting</i> menurut PMK Nomor 139 dapat diselesaikan dengan cara mekanisme <i>offset</i> dengan kewajiban pemerintah (DMO Fee dan <i>under lifting</i>). Rekomendasi b: RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan akuntansi piutang <i>over lifting</i> , masih dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>repiutang tak tertagih mengacu pada PMK nomor 69/PMK,06/2014.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>Pemerintah saat ini sedang menyusun RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, dimana terdapat beberapa hal yang mengatur kebijakan akuntansi piutang <i>over lifting</i>. RPMK dimaksud saat ini dalam proses penetapan.</p>					
	17	Pemerintah Belum Melakukan Upaya untuk Penyelesaian Transaksi atas Klausul Termination Agreement Proyek Asahan Terkait Dana Retensi Sebesar USD10,000,000.00 dan Jaminan Good and Sound Condition		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar meminta:</p> <p>a. DJP melakukan pemeriksaan pajak perseroan pada PT Inalum dengan menggunakan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>DJP masih melakukan penelitian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak. Apabila dari hasil penelaahan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan ulang, akan diterbitkan usulan</p>	✓			Rekomendasi b dan c sesuai	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		PLTA Senilai USD100,000,000.00		<p>bahan pemeriksaan pajak;</p> <p>b. PT Inalum untuk segera menunjuk pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA; dan</p> <p>c. Mengajukan klaim kepada NAA bila dari hasil pengecekan PLTA diketahui terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh operasional sebelum tanggal pengambilalihan oleh Pemerintah.</p>	<p>pemeriksaan ulang.</p> <p>Rekomendasi b: PT Inalum telah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA. Pengecekan dimulai awal Agustus 2014 dan selesai akhir September 2014.</p> <p>Kementerian BUMN melalui Surat Nomor S-760/MBU/D2/11/2014 tanggal 25 November 2014 menyampaikan hasil audit Nippon Kei kepada DJKN yang secara umum dilaporkan bahwa kondisi PLTA dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan.</p> <p>Rekomendasi c: Surat PT Inalum Nomor 124/L-Dirut/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan Surat Menteri BUMN Nomor S-853/MBU/D2/12/2014 tanggal 22</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Desember 2014 menjelaskan bahwa: a. Hasil <i>assessment</i> Nippon Kei menyimpulkan bahwa kondisi PLTA dalam kondisi baik. b. Berdasarkan hasil <i>assessment</i> dan penjelasan tambahan dari NEWJEC Inc. disimpulkan bahwa penyebab utama apabila terjadi kerusakan bukan merupakan kesalahan pabrikan dan prosedur pemeliharaan, namun lebih disebabkan faktor usia. Disamping itu, disampaikan pula bahwa kondisi PLTA beroperasi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja					
	18	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada 42 KL Senilai Rp11,01 Triliun Diantaranya Berupa Aset Tetap yang Belum Didukung Dokumen		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor	Rekomendasi a: Pemerintah telah secara optimal melakukan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN,	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Kepemilikan Senilai Rp6,38 Triliun pada 11 KL masih Belum Dilaksanakan Secara Memadai		<p>244/PMK.06/2012 untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempahan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;</p> <p>b. memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;</p> <p>c. menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;</p> <p>d. melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga; dan</p> <p>e. melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik</p>	<p>baik melalui surat menyurat atau pun melalui forum rapat, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013; 2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014; 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				Negara/Pemerintah.	<p>KL.</p> <p>Rekomendasi b dan c: Terkait BMN yang belum di-IP, telah dikoordinasikan dan dinilai secara kontinyu oleh DJKN.</p> <p>Rekomendasi d: Temuan atas aset tetap senilai Rp1,91 triliun yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain tidak sesuai dengan pengelolaan BMN telah selesai ditindaklanjuti senilai Rp1,69 triliun (88%).</p> <p>Rekomendasi e: Kemenkeu secara kontinyu berkoordinasi dengan BPN, BAPPENAS dan DJA untuk mendorong percepatan sertifikasi atas BMN berupa tanah. Tindak lanjut</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					terkini adalah telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan serta Percepatan Pегистипитатан BMN berupa Tanah pada Kementerian/ Lembaga.					
	19	Penerapan Penyusutan Belum Didukung dengan Metode Perhitungan Penyusutan yang Tepat atas Aset Tetap Hasil Inventarisasi Penilaian, Kebijakan Akuntansi Terkait Penghapusbukuan Barang Hilang dan Rusak Tidak Selaras dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis Tentang Aset Tetap, dan Sistem Informasi		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: <ol style="list-style-type: none"> melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menyelaraskan perlakuan akuntansi terkait penghapusbukuan barang hilang dan rusak dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis terkait; 	Rekomendasi a: <p>Dampak dari perubahan kebijakan penyusutan tersebut telah diungkapkan secara memadai dalam LKPP Tahun 2013 (<i>Audited</i>). Selanjutnya, koreksi nilai penyusutan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja pada pelaporan tahun 2014.</p> Rekomendasi b: <p>Perlakuan akuntansi atas barang rusak berat dan barang hilang yang diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor</p>	✓				Rekomendasi a dan b sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Tidak Sepenuhnya Menyajikan Akumulasi Penyusutan Akurat	Dapat Nilai yang		<p>c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang; dan</p> <p>d. melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar pada seluruh LKKL.</p>	<p>247/PMK.06/2014 telah sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Buletin Teknis Aset Tetap Akrual.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>Pemerintah secara kontinyu melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang, dengan tindak lanjut terkini sebagai berikut:</p> <p>Dalam rangka penyusunan LBMN tahun 2014, telah disampaikan Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-1924/KN/2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh KL, mengenai langkah-langkah penyusunan LBP, termasuk langkah-langkah penyelesaian normalisasi aset. Selain itu, dalam SIMAK BMN Versi 14.2.1a juga telah dilakukan perbaikan atas proses</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					normalisasi data aset. Rekomendasi d: Pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar dengan tindak lanjut terkini sebagaimana surat Dirjen KN Nomor S-1924/KN/2014 di atas, dan dituangkan dalam Aplikasi SIMAK BMN Versi 14.2.1a yang telah mengakomodasi perubahan kebijakan penyusutan serta telah diselesaikan dan telah <i>di-launching</i> untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014.					
	20	Kementerian Keuangan Belum Menyelesaikan Penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN Sebanyak 7.591 Senilai Rp3,06 Triliun dan Aset		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar Menteri Keuangan menelusuri kembali aset properti berdasarkan daftar nominatif, aset kredit yang masih aktif menurut SAPB dan mencari dokumen aset	a) DJKN dengan Surat Nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014 telah menyampaikan kepada Auditama II BPK RI penyelesaian atas penelusuran aset kredit eks BPPN terhadap debitur yang tercatat aktif di SAPB sesuai rekomendasi BPK RI dalam LKPP Tahun 2013	✓				Rekomendasi sesuai dengan diangkatnya temuan baru di LKPP 2014

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Properti Sebanyak 627 Sebesar Rp400,289 Miliar		kredit, melakukan koordinasi dengan PT PPA untuk menelusuri keberadaan debitur aset kredit yang telah diserahkan kepada PT PPA dan Bank Indonesia untuk data debitur yang tidak lengkap, dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.	yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 69b/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014. b) Seluruh aset kredit Eks BPPN telah berhasil ditelusuri per Bulan Februari Tahun 2015, sehingga nilai yang harus ditindaklanjuti adalah Rp0,-. c) Pemerintah telah secara optimal melakukan penelusuran atas dokumen sumber Aset properti Eks BPPN, dengan kondisi terakhir masih terdapat 333 unit aset properti Eks BPPN senilai Rp114,97 Miliar yang tidak diperoleh dokumen pendukungnya. Upaya yang dilakukan pemerintah telah optimal dan diungkapkan seacara memadai dalam LKPP. Proses selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	21	SPI Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai, dan		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar	1. Peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B telah ditetapkan Menteri Keuangan dengan		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Masih Terdapat Aset LNG Tangguh Senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 Miliar yang Belum Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013		menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B, Melakukan inventarisasi dan penilaian aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang.	PMK Nomor 196/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 2. IP 7 (tujuh) PKP2B telah dilaksanakan pada tahun 2014. Pelaksanaan IP sampai akhir tahun 2014 sbb : a) PT. Arutmin Indonesia tgl 9-18 Juni 2014 dan tgl 8-12 Desember 2014 b) PT. Kideco Jaya Agung tgl 23 Juni-3 Juli 2014 dan 15-19 Sep 2014 c) PT. Kaltim Prima Coal tgl 26 Agt-4 Sep 2014 dan 24 Nov-3 Des 2014 d) PT. Adaro Indonesia tgl 30 Sep-3 Okt 2014					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>e) PT. Tanito Harum tgl 13-21 Okt 2014 dan tgl 15-19 Desember 2014</p> <p>f) PT. Multi Harapan Utama tgl.20-26 Okt 2014</p> <p>g) PT. Berau Coal tgl.10-16 Nov 2014</p> <p>3. Pada beberapa PKP2B (PT KPC, PT Arutmin, PT MHU dan PT Berau Coal) masih terdapat sejumlah aset yang belum ditemukan/teridentifikasi oleh user sehingga akan dilakukan IP lanjutan untuk penyelesaian. Atas hasil IP aset PKP2B yang telah dilakukan akan dilaporkan dalam LKBUN/LKPP tahun 2014.</p> <p>4. Inventarisasi terhadap nilai USD2,8 miliar telah dilakukan pada tanggal 4-28 Nov 2014 oleh KKKS, SKK Migas, DJKN dan PPBMN KESDM. Hasil IP Aset LNG Tangguh akan dilaporkan dalam LKBUN tahun</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					2014. 5. Selanjutnya terhadap AFE senilai USD0.1 miliar diharapkan dapat diselesaikan verifikasi dan inventarisasinya pada Semester II tahun 2016. 6. Terkait Penyempurnaan SOP, RPMK final pengganti PMK 135/PMK.06/2009 jo. 165/PMK.06/2010 saat ini telah berada di Biro Hukum Setjen Kemenkeu.					
	22	Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda Sebesar USD19,508,903.00 Ekuivalen Rp237,79 Miliar dan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3,03 Triliun		BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar: a. segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Pemerintah dan PT PIM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;	Rekomendasi a: 1. Pemerintah c.q. Kemenkeu saat ini sedang mempertimbangkan satu dari dua usulan PT PIM yang disampaikan melalui surat Nomor 327/KU0201/3000 tanggal 31 Desember 2014 perihal Usulan Penyelesaian Hutang Perusahaan kepada Pemerintah (SKK Migas) kepada Deputi Pengendalian		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Penyelesaiannya Berlarut-Larut Serta Penyelesaian Piutang Kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Sebesar USD141,392,143.58 Ekuivalen Rp1,72 Triliun Tidak Sesuai dengan Skema yang Direncanakan		<p>b. menetapkan status rekening sementara Penerimaan Negara termasuk saldo dananya;</p> <p>c. segera melakukan upaya yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT Pertamina (Persero); dan</p> <p>d. menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.</p>	<p>Keuangan SKK Migas, yaitu:</p> <p>a) Penyelesaian hutang PT PIM dapat dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah melalui PT PIM yang bersifat non kas; atau</p> <p>b) Penyelesaian melalui pembayaran cicilan selama 5 tahun terhitung dari 2017 s.d. 2021.</p> <p>2. Menindaklanjuti surat Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas tersebut, telah diadakan rapat pada tanggal 19 Januari 2015 antara DJA dengan SKK Migas. Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPB guna melakukan koordinasi dan kajian penggunaan model kesehatan perusahaan yang akan diterapkan untuk melakukan <i>assessment</i> kondisi kesehatan PT PIM.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>3. Pada tanggal 16 Maret 2015 telah diadakan rapat dengan mengundang SKK Migas, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT PIM dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>a) Penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT PIM sebesar USD19,508,902.98 akan dilakukan melalui mekanisme dengan memperhitungkan kewajiban Pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT PIM tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI sebesar Rp328.961.422.264 (termasuk PPN);</p> <p>b) Mekanisme penyelesaian piutang akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PT PIM, SKK Migas, Dit. PNBP DJA, dengan diketahui oleh PT</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pupuk Indonesia (Persero);</p> <p>c) DJA akan menyampaikan usulan mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>4. Menindaklanjuti hasil rapat dimaksud, DJA telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan dan telah mendapat persetujuan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas nomor S-742/AG/2015 tanggal 7 April 2015 yang pada intinya menyampaikan bahwa Menteri Keuangan setuju atas langkah penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT PIM melalui mekanisme dengan memperhitungkan kewajiban Pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi pupuk kepada</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>PT PIM Tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI dan sekaligus meminta SKK Migas untuk mengkoordinasikan proses penandatanganan BA Penyelesaian Piutang PT PIM dimaksud.</p> <p>Rekomendasi b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DJA akan mengajukan penetapan status rekening sementara penerimaan negara termasuk saldo dananya ke DJPB; dan 2. Rekening pada SKK Migas yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian piutang PIM akan ditutup setelah seluruh hak negara atas piutang PIM disetorkan sepenuhnya ke rekening tersebut. Hal ini sesuai dengan surat DJPB berkaitan dengan permasalahan rekening Pemerintah yang tidak sesuai peraturan perundangan 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>undangan.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>Pemerintah dan PT Pertamina telah menyetujui mekanisme penyelesaian tagihan negara kepada PT Pertamina yang menjamin tertagihnya piutang negara ini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran secara bertahap oleh PT Pertamina kepada Rekening Kas Negara.</p> <p>Rekomendasi d:</p> <p>1. Telah dilakukan rapat koordinasi antara DJA, DJKN, dan SKK Migas pada tanggal 3 Juni 2014. Di dalam rapat tersebut Kemenkeu meminta SKK Migas agar mencari alternatif solusi penyelesaian piutang PT TPPI dengan cara:</p> <p>a. <i>Out of court settlement</i> dengan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>kembali membahas mekanisme penyelesaian bersama PT PPA dan PT Pertamina</p> <p>b. Alternatif penyelesaian selain itu antara lain penagihan piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara.</p> <p>2. Pada akhir tahun 2013 hingga kwartal pertama tahun 2014, TPPI mengirimkan beberapa surat kepada SKK Migas yang pada intinya menyampaikan dokumen usulan TPPI. Kemudian SKK Migas mengirimkan surat Nomor 0482 ISKKD300Ol20f 41S0 kepada PT TPPI tanggal 1 Maret 2014 tentang Tanggapan SKK Migas terhadap Surat-surat PT TPPI (dokumen terlampir). <i>Subscription Agreement</i> Beserta Dokumen - Dokumen Terkait Usulan TPPI.</p> <p>3. Pada tanggal 28 Nopember 2014, TPPI mengirimkan surat No</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>TPPI/SKKMIGAS/XI/20 14/L-146 tanggal 28 Nopember 2014 perihal Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PT TPPI. Dan pada tanggal 16 Januari 2015 SKK Migas mengirimkan surat kepada PT TPPI tentang Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PT TPPI yang pada intinya SKK Migas meminta agar PT TPPI menyampaikan salinan:</p> <p>a) Konsep final <i>Subscription Agreement</i>;</p> <p>b) Seluruh <i>Bonds Documents</i>;</p> <p>c) Anggaran Dasar terakhir PT Trans Pacific Petrochemical Indotama beserta pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>d) Seluruh sertifikat fidusia, sertifikat hak tanggungan dan akta gadai sebagaimana disebutkan dalam surat PT TPPI tersebut</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>diatas.</p> <p>4. DJA kembali menyampaikan surat ke SKK Migas Nomor S-350/AG/2015 tanggal 24 Februari yang meminta SKK Migas agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh terkait upaya penyelesaian piutang TPPI. b. Melakukan langkah dan penjadwalan penyelesaian yang lebih efektif dan kongkrit agar piutang TPPI dapat segera tertagih. c. Melaporkan perkembangan penyelesaian piutang TPPI kepada Menteri Keuangan. <p>5. Telah dilaksanakan rapat di DJA pada tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan untuk sementara piutang Pemerintah kepada PT TPPI di-<i>hold</i> oleh SKK Migas menunggu</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					kebijakan pemerintah yang akan dirapatkan di tingkat Menko Perekonomian.					
	23	Terdapat Selisih Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan Fisiknya dan Perbedaan Saldo Fisik SAL yang Dikelola KL antara Catatan BUN dan Catatan KL.		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL melalui rekonsiliasi secara berjenjang dari tingkat KPPN, Kanwil DJPB, dan Pusat secara berkala dan segera menindaklanjuti selisih hasil rekonsiliasi tersebut; dan b. mengatur dan menerapkan sanksi kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam 	<p>Rekomendasi a: Menindaklanjuti rekomendasi untuk menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL. Saat ini Pemerintah telah dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan memetakan hal-hal yang menjadi penyesuaian sehingga dapat diselesaikannya penjelasan selisih antara catatan dan fisik SAL. Metode perhitungan (formula) ini disamping menyelesaikan perhitungan catatan dan fisik SAL tahun 2014 juga telah dapat menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL mulai LKPP tahun 2011.</p> <p>Rekomendasi b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan c.q Direktorat PPK 	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan Kas pada BLU.</p>	<p>BLU telah menerapkan sanksi kepada Satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban melalui pembinaan pengelolaan keuangan;</p> <p>2. Kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan Kas pada BLU dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai pada unsur penilaian kinerja BLU yang diatur dalam PMK tentang Penilaian Kinerja Satker PK-BLU; dan</p> <p>3. Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	

LHP Kepatuhan Tahun 2013

	24	DJP Belum Menagih Sanksi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Sebesar Rp482,29 Miliar		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR dan pelaksana seksi penagihan, kepala seksi penagihan terkait, serta kepala kantor terkait; b. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa dan bunga penagihan; dan 	<p>Rekomendasi a: Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.</p> <p>Rekomendasi b: Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam Surat Nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.</p>		√			
--	----	--	--	---	---	--	---	--	--	--

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				c. Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait, untuk segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan bunga penagihan sebesar Rp482.291.378.765,30.	Rekomendasi c: <ol style="list-style-type: none">1. Dirjen Pajak telah menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 tanggal 13 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI atas Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 Khusus Penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) UU KUP untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dengan skala prioritas;2. Terkait setoran masa yang tidak diperoleh data detail dari BPK tidak dapat ditindaklanjuti; dan3. Untuk STP bunga penagihan sudah disampaikan bukti STP kepada					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					BPK.					
	25	Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak; Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan, kepala seksi penagihan, kepala KPP terkait, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan 	<p>Rekomendasi a: Telah diterbitkan Instruksi Dirjen Pajak nomor INS-04/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan Terkait Daluarsa Penetapan dan INS-05/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan dan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pemeriksaan. Kegiatan Penyelesaian agar memperhatikan daluwarsa penetapan pajak juga telah termasuk dalam huruf E angka 2 huruf c Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-15/PJ/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan tahun 2014.</p> <p>Rekomendasi b: Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				c. dan Penagihan; dan Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak secara aktif.	Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu. Rekomendasi c: 1. Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu; dan 2. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-1005/PJ.04/2014 tentang Permintaan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2013 Khusus Piutang Pajak Terkait Kegiatan Penagihan Pajak Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku Mengakibatkan Piutang					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan.					
	26	DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp338,02 Miliar		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, peneliti keberatan, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan; b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memulihkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp338.023.832.352,00; 	<p>Rekomendasi a: Telah dilakukan pembinaan melalui surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.</p> <p>Rekomendasi b: Dari penelitian yang telah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat 10 temuan dengan nilai Rp79.891.218.177,00 yang sudah daluwarsa penetapan, b. 30 temuan senilai Rp138.605.891.488,00 tidak terdapat novum, c. 4 temuan senilai 	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>dan</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penelitian keberatan, dan penelitian atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 UU KUP.</p>	<p>Rp31.049.758.776,00 sudah dilakukan perhitungan oleh pemeriksa dan tidak mengakibatkan potensi pajak yang hilang</p> <p>d. 2 temuan senilai Rp146.505.693,00 telah dilakukan penerbitan STP dan pembetulan SKPKB oleh KPP terkait,</p> <p>e. 3 temuan senilai Rp88.330.458.218,00 terkait dengan pengurangan sanksi dan penelitian keberatan yang tindak lanjutnya dilakukan oleh Kanwil DJP WP Besar.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.					
	27	PNBP pada 30 KL Sebesar Rp384,98 Miliar dan USD1,000,000.00 Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Tidak Dipungut, Berindikasi Setoran Fiktif, dan Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memerintahkan Menteri Keuangan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara; mempercepat proses penyelesaian revisi DIPA PNBP; mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung; mengajukan revisi UU PNBP kepada DPR terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian 	<p>Rekomendasi a: Pemerintah telah memperbaiki ketentuan terkait penyetoran PNBP antara lain melalui penetapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik; serta Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik. 	✓				Rekomendasi a, b, dan f sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya;</p> <p>e. melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL; dan</p> <p>f. segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.</p>	<p>Rekomendasi b:</p> <p>Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah disempurnakan dalam PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 yang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah pagu PNBP sebagai akibat: <ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan; - Adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman; - Adanya PP mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru; - Adanya satker PNBP baru; 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan - Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker. <p>2. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi pagu PNBP sebagai akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan; - Penurunan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dana PNBP;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada satker. <p>Rekomendasi c:</p> <p>Pengaturan sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP akan diatur dalam Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP.</p> <p>Rekomendasi d:</p> <p>Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, antara lain telah mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan penetapan tarif: "Dalam hal tarif sering mengalami perubahan, tarif atas rincian jenis PNBP yang telah ditetapkan PP dapat diubah dengan Peraturan Menteri setelah 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”;</p> <p>- Sanksi terkait penyetoran PNBP.</p> <p>Rekomendasi e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan memproses PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan monitoring realisasi PNBP dengan menggunakan aplikasi SIMPONI sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 1 Tahun 2014. 2. Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KL, dengan progres sebagai berikut: <p>- Telah ditetapkan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> • Kem. Kesehatan (PP Nomor 21 Tahun 2013) • Kem. Dalam Negeri (PP Nomor 64 Tahun 2013) • Kem. Pertahanan (PP Nomor 57 Tahun 2013 dan PP Nomor 17 Tahun 2014) • Kem. Perhubungan (PP Nomor 74 Tahun 2013) • Kem. Hukum dan HAM (PP Nomor 45 Tahun 2014) • Kem. Kehutanan (PP Nomor 12 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2014) - Dalam proses penetapan oleh Presiden <ul style="list-style-type: none"> • Kem. Hukum dan HAM - Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian Pariwisata - Dalam proses harmonisasi di Kem. Hukum dan HAM • Kementerian Kelautan dan Perikanan - Dalam proses pembahasan • Kem. Luar Negeri • Kem. Pertanian • Kem. Perdagangan • Kem. ESDM • Kem. Pendidikan dan Kebudayaan (telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi dikembalikan ke Kemenkeu dikarenakan adanya perubahan Kementerian/ Lembaga di kabinet baru). 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Rekomendasi f: Pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP telah selesai dilaksanakan melalui SIMPONI sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.					
	28	Terdapat Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinosi pada LPP RRI sebesar Rp27,28 Miliar dan LPP TVRI Sebesar Rp162,66 Miliar serta PNBP atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sebesar Rp1,71 Triliun Belum		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memerintahkan Menteri Keuangan menyusun peraturan yang tegas atas penggunaan langsung PNBP Jasinosi; b. Memerintahkan setiap Kepala Satker LPP RRI dan LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBP	Rekomendasi a: 1. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 2. Pemerintah akan menetapkan ketentuan yang mengatur penggunaan PNBP Jasinosi untuk LPP TVRI; 3. Pemerintah akan melakukan sosialisasi ketentuan mengenai penggunaan PNBP Jasinosi untuk		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Didukung Peraturan Pemerintah		<p>Jasinonsi;</p> <p>c. Melakukan evaluasi dan kajian alternatif pengelolaan keuangan LPP TVRI dan LPP RRI menggunakan pola Badan Layanan Umum tanpa merubah status kelembagaan LPP dan tanpa mengganggu independensi LPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan</p> <p>d. Menetapkan tarif PNBP TAC dan tidak menerapkan pola set-off IMO-TAC sebelum tarif PNBP disahkan.</p>	<p>LPP RRI dan TVRI.</p> <p>4. Pemerintah telah melakukan sosialisasi pengelolaan PNBP bagi RRI tanggal 22 Mei 2014; dan</p> <p>5. Pemerintah telah melakukan koordinasi penyusunan RPP jenis dan tarif PNBP pada TVRI pada tanggal 19 Juni 2014. Saat ini, draft RPP masih dalam pembahasan internal TVRI.</p> <p>Rekomendasi b:</p> <p>1. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 4 September 2014, TVRI menyatakan akan segera membuat surat perintah kepada seluruh Kepala Satker LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBP Jasinonsi; dan</p> <p>2. TVRI dan RRI akan meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu untuk segera menerbitkan aturan hukum</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pengelolaan penerimaan Jasinonsi.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disampaikan surat Direktur PNBP a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-856/AG/2014 pada tanggal 14 Mei 2014 hal Permintaan Penyampaian RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada LPP TVRI sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Nomor S-221/MK.02/2013 tanggal 19 Maret 2013 hal Penjelasan Penggunaan Dana Non-APBN TVRI untuk menyampaikan Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada TVRI; dan 2. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Radio Republik Indonesia.</p> <p>Rekomendasi d:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 dalam rangka penetapan tarif PNBP <i>Track Access Charge</i> (TAC) dalam proses penetapan oleh Presiden; dan 2. Alokasi IMO dimasukkan dalam <i>output</i> cadangan sehingga tidak dapat dicairkan sebelum ditetapkannya revisi PP Nomor 6 Tahun 2009. 						
	29	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 38 KL Sebesar Rp310,78 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penggunaan Belanja pada 55 KL Sebesar Rp750,58 Miliar Tidak Sesuai		<p>BPK merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan para Menteri/Kepala Lembaga agar:</p> <p>a. menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal;</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Inventarisasi dan pencatatan seluruh aset tetap yang diperoleh selain dari Belanja Modal telah dilakukan dan dimasukan dalam SIMAK BMN. Proses memasukan dalam SIMAK BMN ditargetkan terselesaikan pada dalam tahun 2014</p> <p>Rekomendasi b:</p>		✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Ketentuan		<p>b. melakukan pengenaan dan penagihan denda atas kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan Negara;</p> <p>c. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaan-nya; dan</p> <p>d. meningkatkan peran APIP dalam mereviu Rencana</p>	<p>1. KL telah memberikan teguran dan sanksi terhadap Pejabat/Pegawai yang melakukan pelanggaran. Selain itu pengembalian kepada negara juga tetap dilaksanakan oleh KL dengan melakukan setoran kepada kas negara sebesar kerugian maupun denda yang harus disetorkan; dan</p> <p>2. Terhadap kekurangan pengembalian yang masih terjadi tetap akan diproses selambat-lambatnya akhir Desember 2014.</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-KL melalui 3 lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				Kerja dan Anggaran KL.	jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN. Rekomendasi d: Peran APIP dalam reviu RKA-KL telah ditingkatkan dalam PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.					
	30	Pengeluaran Pemerintah Untuk Membayai Kegiatan SKK Migas Tidak Dilakukan Melalui Mekanisme APBN Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional SKK Migas Tidak Dilaporkan Dalam LKPP		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. mempercepat penyusunan/perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai status kelembagaan SKK Migas; b. menetapkan pola pengelolaan keuangan SKK Migas sesuai mekanisme APBN; dan c. menetapkan ketentuan	Rekomendasi a: 1. Pemerintah akan berupaya mempercepat proses revisi UU Migas. Revisi dimaksud bergantung pada kecepatan penyiapan konsep/draft revisi UU Migas oleh DPR-RI. Di dalam revisi UU Migas tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan SKK Migas termasuk penetapan status pengelolaan aset SKK Migas; dan 2. Biaya operasional SKK Migas untuk		✓			Rekomendasi b dan c sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>mengenai mekanisme pelaporan keuangan SKK Migas dan operasional kegiatan hulu migas ke dalam LKPP sehingga menjadi lebih transaparan dan akuntabel.</p>	<p>tahun 2015 telah dialokasikan di dalam RAPBN 2015. Sampai dengan diterbitkannya UU Migas yang baru, biaya operasional SKK Migas akan didanai dari APBN.</p> <p>Rekomendasi b:</p> <p>Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam RAPBN tahun 2015 melalui surat DJA yang antara lain ditujukan kepada Kepala SKK Migas dengan nomor surat S-1470/AG/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal pemberitahuan Pagu Anggaran BUN 999.08 untuk Anggaran Operasional Kegiatan OJK dan SKK Migas TA 2015. Anggaran biaya operasional SKK Migas tersebut telah memperoleh persetujuan dari Komisi VII DPR.</p> <p>Rekomendasi c:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>1. Pelaporan keuangan dan operasional kegiatan hulu migas telah dimasukkan sebagai bagian dari LKPP Tahun 2013 dan 2014; dan</p> <p>2. Khusus pelaporan keuangan SKK Migas Tahun 2014 tetap seperti yang berlaku selama ini dengan mengikuti standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh SKK Migas. Sedangkan untuk tahun 2015, biaya operasional yang bersumber dari APBN melalui BA 999.08 akan dilaporkan juga melalui BA 999.08.</p>					
	31	Pemeriksaan Ulang atas PT B.1.1 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku sehingga DJP Tidak Dapat Menagih SKPKB Sebesar Rp554,52 Miliar dan Tidak Dapat Mengeksekusi		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemeriksa dan pejabat lainnya yang terkait.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Barang Sitaan Sebesar Rp259,06 Miliar								
	32	Alokasi Laba BUMN untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang Dikelola Secara Ekstrakomptable Mengurangi Hak Negara atas Kekayaan BUMN Minimal Sebesar Rp9,13 Triliun dan Berpotensi Terjadi Penyalahgunaan Dana PKBL		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan Standar Akuntansi yang berlaku; serta melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara.	Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri BUMN tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang di dalamnya juga mengatur tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. RPermen tersebut saat ini dalam proses finalisasi.		✓			
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2012										
2012	1	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:	1. Menetapkan SOP terkait	Terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari		✓		

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun		<p>koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas untuk menindaklanjuti PMK Nomor 79/PMK.02/2012 Pasal 16;</p> <p>2. Menagih sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dari KKKS sebesar USD3,415,356.35 ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89; dan</p> <p>3. Menindaklanjuti rekomendasi BPK tentang amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i> terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil</p>	<p>KKKS</p> <p>1. DJP telah melakukan rapat koordinasi pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menghasilkan kesimpulan rapat akan diundang pihak DJA dan SKK Migas untuk melakukan paparan terkait tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan.</p> <p>2. Telah diadakan rapat yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, yang antara lain dihadiri perwakilan dari Dit. PKP, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. TPB, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, dan Dit. PNBP DJA. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain:</p> <p>a. Proses revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah berada di Biro Hukum Kemenkeu dan sudah dikembalikan ke DJA.</p> <p>c. Reposisi PPh Migas dapat dijalankan tanpa menunggu revisi PMK nomor</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				migas dan PPh Migas.	<p>184/PMK.01/2012</p> <p>d. Revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 belum dilaksanakan karena masih menunggu masukan dari unit lain. Diharapkan pada bulan oktober Bagian Organta dan Dit. TPB telah menyelesaikan revisi tersebut.</p> <p>e. Tidak perlu ada perubahan tupoksi sehubungan dengan reposisi PPh Migas.</p> <p>f. Mendorong untuk segera dibukanya bank persepsi valas selain BNI.</p> <p>3. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyampaikan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 melalui Surat Direktur PNBP Nomor S-163/AG.6/2013 tanggal 4 Oktober 2013. Terkait dengan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 yang diajukan oleh Direktorat</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Jenderal Anggaran tersebut, DJP dhi. Direktorat Peraturan Perpajakan I telah membuat konsep surat tanggapannya.</p> <p>4. Pada tanggal 8 November 2013, DJP telah melakukan rapat lanjutan terkait konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012. Adapun hasil rapat tersebut antara lain:</p> <p>a. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk tunai, diusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak perlu menggunakan SSP tersendiri 2) tidak perlu validasi dari DJA karena telah ada NTPN dan NTB 3) Perlu koordinasi dengan DJPb untuk memperluas bank persepsi valas <p>b. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume, diusulkan:</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>1) Saat pengakuan pendapatan adalah saat penandatanganan BA serah terima</p> <p>2) Besarnya PPh Migas yang diakui sesuai ICP saat serah terima</p> <p>3) Hasil penjualan migas tetap disetor ke rekening migas di BI, kemudian dipindahbukukan ke rekening KUN sebesar SSP yang telah diakui saat serah terima</p> <p>4) SSP atas pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume divalidasi oleh DJA dengan SSP khusus migas</p> <p>5. Dari hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa dalam usulan perubahan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 dimaksud, sudah terdapat kewajiban dari DJP, DJA dan SKK Migas. Oleh karena itu,</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>tidak diperlukan lagi SOP baru.</p> <p>Terkait dengan keterlambatan pembayaran PPh Migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk transaksi yang telah teridentifikasi, DJP dhi. KPP Migas telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran. DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke: <p>a. Direktur PNBP, DJA S-4071/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan dijawab dengan Surat Nomor S-134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang menjadi WP PPh Migas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan Januari - Desember secara bulanan ke DJP. - Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui bahwa sebenarnya pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13 tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Migas Tahun 2012 ke rekening KUN.</p> <p>b. Satu transaksi atas nama <i>Modec Production</i> (langsa) Pte Ltd, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00 sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI.</p> <p>c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013.</p> <p>- Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina EP masa pajak Mei 2012 yang disetorkan tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</p> <p>- Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau Rp6.318.286,46.</p> <p>- Atas transaksi sebesar USD3,472,663.00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</p> <p>d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 8 transaksi penyetoran PPh Migas yang menjadi temuan BPK RI dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>- Terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Migas yang terlambat dan telah diterbitkan STP, yaitu atas</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>nama PT Sarana Pembangunan Riau, PT Modec Production (langsa) Pte Ltd, dan BUT CNOOC ONWJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak terlambat, yaitu atas nama PT Pertamina EP asset 5 dan PT PHE. - Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak teridentifikasi, yaitu penyetoran sebesar USD46,000 dan USD45,000 (tidak terdapat nama wajib pajak penyetor). - Terdapat 1 transaksi penyetoran PPh Migas sebesar USD655.22 yang tidak diketahui penyetorannya oleh wajib pajak, yaitu PT Medco EP Tarakan. <p>Terkait kekurangan PPh Migas oleh PT</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP</p> <p>a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero) untuk tahun pajak 2003 melalui surat nomor S-215/PJ/2013 tanggal 23 September 2013.</p> <p>b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:</p> <p>1). Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600).</p> <p>2). DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>3). Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas.</p> <p>c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat kepada Direktur PNBP – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 hal Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP. 2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP <p>Surat tersebut telah direspon oleh PT Pertamina EP Nomor EP4200/2013-</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab PT Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut PT Pertamina EP belum terbentuk.</p> <p>Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan Pertamina. Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah melunasi pembayaran PBDR tersebut.</p> <p>Terkait dengan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i></p> <p>a. Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Keuangan Nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013.</p> <p>b. Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di Biro Hukum Kemenkeu.</p> <p>c. Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPKP untuk membahas berkurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan alah satu hasil rapat menyepakati usulan renegosiasi PSC. 2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>sistem PSC dan usulan renegosiasi PSC</p> <p>3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada interim <i>annual trade talks</i> RI-UK di Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegosiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (<i>United Kingdom Trade and Investment</i>) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang terkait di Inggris.</p> <p>d. DJP telah menyampaikan kembali terkait amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20 Agustus 2013.</p> <p>e. Menteri Keuangan telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Penetapan <i>Tax Treaty</i> Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan <i>Tax Treaty</i> .					
	2	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan dan Kriteria yang Jelas Untuk Memastikan Ketepatan Sasaran Realisasi Belanja Subsidi Energi Tahun 2012		<p>BPK merekomendasikan pemerintah agar mengendalikan ketepatan sasaran belanja subsidi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU masih dalam tahap pengembangan. b. menyelaraskan aturan mengenai konsumen pengguna solar dan 	<p>Sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU masih dalam tahap pengembangan.</p> <p>Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM telah menetapkan peraturan mengenai harga jual eceran dan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013.</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>c. menetapkan harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya; dan</p> <p>c. menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi dalam UU APBN.</p>	<p>Update Subdit AKUN: Sesuai LHP BPK nomor 67B/LHP/XV/05/2014 tanggal 26 Mei 2014</p> <p>Dalam UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghapusan subsidi listrik untuk golongan pelanggan industri 3 (I-3/>200 KVA) <i>go public</i> dan golongan industri 4 (I-4/>30.000 KVA) yang berlaku mulai bulan Mei 2014; penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk 4 (empat) golongan, yaitu rumah tangga besar (R-3/>6.600 VA), bisnis menengah (B-2/6.600 VA-200 KVA), bisnis besar (B-3/>200 KVA), dan kantor pemerintah sedang (P-1/6.600 VA-200 KVA). <p>Dalam UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014,</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Pemerintah telah melaksanakan kebijakan kenaikan tarif listrik secara bertahap setiap dua bulan yang berlaku mulai 1 Juli 2014 untuk (1) golongan pelanggan I-3 <i>non go public</i>; (2) rumah tangga R-1 (1.300 VA), (3) rumah tangga R-1 (2.200 VA), dan (4) rumah tangga R-2 (3.500 VA); (5) golongan pelanggan pemerintah P-2 (>200 kVA); dan (6) golongan pelanggan penerangan jalan umum P-3.</p> <p>Pemerintah (dalam hal ini Kem. Energi dan SDM) telah menetapkan komposisi bahan pembentuk LPG dengan komposisi Propana 48% dan Butana 52% melalui surat Menteri ESDM Nomor 7219/12/MEM.M/2013, sedangkan mengenai harga patokan, Pemerintah sedang memproses peraturan mengenai harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya.</p> <p>Update DJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (dalam hal ini melalui 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Badan Usaha Penyedia dan Pendistribusi BBM Bersubsidi) masih terus berupaya untuk menerapkan teknologi informasi dalam pengawasan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU (a.l. <i>RFID/Radio Frequency Identification</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini progress instalasinya baru selesai untuk sebagian wilayah DKI Jakarta (sesuai Surat Dirut PT Pertamina (Persero) Nomor: 013/C00000/2014-S3 tanggal 8 Januari 2014 kepada Kepala BPH Migas). • Peraturan mengenai konsumen Pengguna telah ditetapkan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; - Permen ESDM Nomor 18 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komposisi pembentuk LPG dengan komposisi Propana 42% dan Butana 58% telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3298/K/12/12/MEM/2014 tentang Harga Indeks Pasar LPG Tabung 3 Kg. <p>Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3876/K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg TA 2013.</p> <p>Pemerintah telah melaksanakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk konsumen listrik, kecuali golongan R1 450 VA dan 900 VA, sebagai dasar dalam perhitungan subsidi listrik yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pemerintah akan mengupayakan melalui DPR penerapan tarif <i>adjustment</i>, penghapusan subsidi listrik dan kenaikan TTL di luar golongan R1 450 VA dan 900 VA.</p> <p><i>Update Subdit AKUN:</i> Sesuai LHP BPK nomor 67B/LHP/XV/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur tarif listrik PLN</p> <p><i>Update DJA:</i> Pemerintah telah melaksanakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk konsumen listrik, kecuali golongan R1 450 VA dan 900 VA, sebagai dasar dalam perhitungan subsidi listrik yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013. Pemerintah akan mengupayakan melalui</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					DPR penerapan tarif <i>adjustment</i> , penghapusan subsidi listrik dan kenaikan TTL di luar golongan R1 450 VA dan 900 VA (selesai).					
	3	Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp1,31 Triliun Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya; b. menyusun peraturan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN; c. menginstruksikan kepada seluruh PA/KPA untuk mematuhi ketentuan - ketentuan terkait belanja akhir 	<p>Rekomendasi a: Saat ini telah terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/MK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang mengatur penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.</p> <p>Rekomendasi b: Dalam rangka pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran, Kemenkeu/DJPBN setiap tahun menetapkan PMK/Perdirjen dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Untuk menghadapi akhir tahun 2014, telah</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				d. tahun; dan memperbaiki sistem penyusunan dokumen anggaran belanja modal.	<p>ditetapkan PMK Nomor 212/MK.05/2014 untuk SPAN, dan Perdirjen Nomor 37/PB/2014 untuk Non SPAN. Dalam PMK/Perdirjen tersebut, termasuk di antaranya mengatur pengelolaan Bank Garansi terkait realisasi belanja akhir tahun</p> <p>Rekomendasi c:</p> <p>Sebagai tindak lanjut atas terbitnya PMK/Perdirjen terkait pelaksanaan anggaran di akhir tahun, Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan Kanwil dan KPPN untuk mensosialisasikan peraturan dimaksud sekaligus meminta PA/KPA untuk mematuhi segala ketentuan pada peraturan tersebut</p> <p>Rekomendasi d:</p> <p>PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-KL melalui 3</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN					
	4	Pengadaan Sarana/Prasarana dan Belanja Operasional Satker Pemerintah Pusat/Daerah Sebesar Rp12,74 Triliun Dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap Sebesar Rp1,91 Triliun, dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp269,98 Miliar		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: <ol style="list-style-type: none"> menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan; memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos; memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan membuat aturan yang 	Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. <p>a) Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat, Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Jenderal A.n Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut.</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				lebih tegas tentang kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.	<p>Update dari Dit. PA:</p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tanggal 2 Desember 2014 ke KL agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai klasifikasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Belanja Bansos.</p> <p>b) Terkait Belanja Bansos yang masih mengendap, Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya;</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyertorkan indikasi kerugian</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Negara sebesar Rp663.196.717;</p> <p>Kementerian Kehutanan telah membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bansos;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah membuat laporan pelaksanaan BSPS dan telah disetor ke kas Negara sebesar Rp166.150.000.000;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan bansos yang mengendap sebesar Rp157.014.492.472.</p> <p><i>Update dari Dit. PA:</i></p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 ke KL agar menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan belanja bansos sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>c) Terkait Belanja Bansos tidak sesuai sasaran,</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait;</p> <p>Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Kementerian atas nama Menteri PDT telah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK-RI.</p> <p><i>Update dari Dit. PA:</i></p> <p>Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan PMK Nomor</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. PMK ini diantaranya bertujuan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga meminimalisir penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran.</p> <p>d) Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos, Kementerian Pertanian sudah menyalurkan ke kelompok tani dan pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, serta menginstruksikan Inspektor Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyaluran 1.130 ekor Sapi Bali dan 570 ekor Sapi PO;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menpera Nomor 6 Tahun 2013</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>tentang pedoman pelaksanaan BSPS; Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Seskemenpora telah menginstruksikan melalui surat agar penanggung jawab pemberi bansos lebih meningkatkan pengawasan dan monev serta meningkatkan koordinasi kepada penerima bansos;</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi, meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.</p> <p>Update dari Dit. PA:</p> <p>Saat ini sedang disusun <i>draft</i> Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bansos pada KL. Substansi revisi mencakup memperketat kriteria penerima bansos hanya untuk yang terkait risiko sosial dan/atau untuk orang miskin atau tidak mampu. Selain itu, revisi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme dan meningkatkan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>akuntabilitas penggunaan bansos. Sementara itu, pada Pasal 11 PMK Nomor 81/PMK.05/2014, sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 hari atau sampai akhir tahun anggaran, harus disetor ke kas negara sehingga substansi pengaturan tersebut telah mengakomodasi rekomendasi BPK.</p>					
	5	Penarikan Pinjaman Luar Negeri Belum Didukung dengan Dokumen Alokasi Anggaran Sehingga Penambahan Utang di Neraca LKPP per 31 Desember 2012 Sebesar Rp2,23 Triliun Belum Bisa Dicatat Sebagai Belanja dan		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu.</p>	<p>Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menyampaikan Surat Nomor S-7177/PB/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Penerbitan SP3 atas PHLN, yang antara lain meminta KL untuk segera menyampaikan permintaan dispensasi penerbitan SP3 atas WA yang telah dilakukan pembayaran oleh <i>lender</i> dan sudah diterima oleh pihak ketiga tetapi tidak diterbitkan SP3 karena PHLN terkait sudah <i>closing date</i> dan/atau pagu dana DIPA tidak mencukupi.</p> <p>SP3 <i>value date</i> 2012 satker Kementerian</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Pembiayaan di LRA Tahun 2012			<p>Pertahanan sebesar 1.506.636.806.910 telah disahkan dengan SP3 nomor 249079Y tanggal 18 Juli 2013.</p> <p>Pemerintah sedang menyusun <i>draft</i> PMK Tata Cara Revisi Anggaran yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu.</p>					
	6	Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Belum Secara Optimal Melakukan Monitoring atas Rekening yang Dikelola Kementerian/Lembaga		<p>BPK merekomendasikan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah segera melakukan penertiban rekening-rekening Pemerintah yang tidak terdata pada BUN; Menteri Keuangan selaku BUN secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya; Pemerintah segera 	<p>Rekomendasi a <i>Update dari PKN:</i> Menindaklanjuti terbitnya PMK Nomor 252/PMK.05/ 2014, saat ini sedang dalam persiapan penamaan ulang dan pengajuan kembali ijin rekening.</p> <p>Rekomendasi b Sesuai amanat PMK Nomor 252/PMK.05/2014 Rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja secara periodik (triwulanan) akan terus dilakukan.</p>		✓			Rekomendasi c sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk membuat aturan tentang tata cara pembukaan rekening dan penamaan serta pengelompokan rekening milik pemerintah pada bank umum; dan</p> <p>d. Pimpinan KL mengenakan sanksi yang tegas kepada pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Pengelolaan Uang Negara dan Daerah.</p>	<p>Rekomendasi c Telah dilakukan pembahasan awal antara Kementerian Keuangan, bank umum/kantor pos dan Bank Indonesia dalam rangka kesepakatan kerja samanya terkait pengelolaan rekening Pemerintah.</p> <p>Rekomendasi d Sanksi atas pengelolaan rekening telah dituangkan dalam PMK Nomor 252/PMk.05/2014, antara lain terdapatnya masa berlaku surat ijin rekening, blokir, dan penutupan rekening KL/Satker yang tidak memiliki ijin Kuasa BUN.</p>					
	7	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Sebesar Rp2,57 Triliun yang Berasal dari 3 KL Belum Dilakukan Inventarisasi dan		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <p>a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas</p>	<p>Terkait dengan selisih koreksi hasil IP: Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66 miliar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 miliar.</p>		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL Sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan Sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 KL, dan Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Sebesar Rp904,29 Miliar pada 14 KL		<p>aset tetap tersebut;</p> <p>b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;</p> <p>c. Menyajikan nilai aset sebesar nilai wajarnya, yaitu dengan menerapkan penyusutan;</p> <p>d. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga;</p> <p>e. Melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.</p>	<p>Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim internal untuk menelusuri & melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; - Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; - Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>rangka proses TGR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan; - Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kemenkeu selaku Pengelola Barang sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan KMK Nomor 271/KMK.06/2011. <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan; - Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya; - Melakukan pengamanan setelah 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>barang tersebut dikuasai secara fisik.</p> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 20 Maret 2014 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap belum didukung</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi dan pendaatan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendaatan Tanah Pemerintah; - Melakukan koordinasi dengan KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara & Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang; 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; - Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertifikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara. <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>d. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu Nomor 186/ PMK.06/2009 & Kepala BPN Nomor 24/2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah; ▪ Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertifikasi BMN sebagai 'new initiative' dalam APBN (on Top di DIPA BPN); ▪ Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Nomor S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 hal Target Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah. ▪ Untuk percepatan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertifikasi tanah dalam RKAKL 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah dalam proses pensertifikatan; ▪ Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertifikatkan pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah. <p>Update dari DJKN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terhadap Aset Tetap pada tiga KL yang belum dilakukan IP: <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan KL terkait maupun BPK, disamping dengan persuratan juga telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi tanggal 2 Juli 2013 dan 24 Juli 2013. 2. Perencanaan pelaksanaan penilaian telah dilakukan dan telah disampaikan kepada 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>KPKNL/Kanwil dalam bentuk daftar satker yang menjadi target pelaksanaan IP. Target tersebut telah disampaikan melalui surat nomor: S-918/KN/2013 tanggal 2 Agustus 2013 untuk ditindaklanjuti oleh KPKNL/Kanwil dengan pelaksanaan IP.</p> <p>3. Pelaksanaan IP Aset Tetap telah selesai seluruhnya dari target sebanyak 293 satker.</p> <p>b. Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya:</p> <p>Sama dengan tindak lanjut.</p> <p>c. Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>Sama dengan tindak lanjut.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>d. Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan: <ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2013, telah diterbitkan sertipikat untuk 1.237 bidang tanah dan 763 bidang tanah dalam proses pensertifikatan. Pada Tahun 2014 (Triwulan 3) telah diterbitkan sertipikat untuk 1.208 bidang tanah. 					
	8	Pemerintah Belum Menelusuri Keberadaan Aset Eks BPPN Sebesar Rp8, 79 Triliun dan Belum Melakukan Penilaian atas Aset Eks BPPN Sebesar Rp1,12 Triliun		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan, dan 	<p>a. Pemerintah sedang melakukan penelusuran atas pemetaan yang telah dilakukan dalam rangka memperoleh dokumen pendukung untuk menggambarkan aset-aset yang telah dikelola setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN sampai dengan pelaksanaan</p>	✓				<p>Rekomendasi b, c, dan e sesuai</p> <p>Rekomendasi a sesuai dengan diangkatnya temuan baru di LKPP 2014</p>

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		sehingga Belum Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Sesuai Nilai Wajar		<ul style="list-style-type: none"> b. penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP; b. melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero); c. mengadministrasikan jaminan berdasarkan aset kredit yang bersangkutan baik yang telah diserahkan ke PUPN maupun belum; d. segera menyelesaikan permasalahan aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan e. segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset- 	<p>pengelolaan langsung oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2009 berdasarkan KMK Nomor 213/KMK.01/2008;</p> <p>b. Menyajikan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA berdasarkan laporan penilaian yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam CaLK;</p> <p>c. Penatausahaan barang jaminan aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN sebagai pelengkap administrasi terhadap data barang jaminan yang telah tercantum dalam Modul Kekayaan Negara;</p> <p>- Terhadap aset kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi <i>database</i> aset kredit ATK pada Modul KN II dengan data SAPB dan dokumen <i>cessie</i>; 2. Rekonsiliasi data hasil pengurusan aset kredit 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				aset eks BPPN yang berstatus <i>free and clear</i> .	<p>T.A.2011 dan Semester I T.A.2012 dengan PUPN;</p> <p>3. Verifikasi <i>database</i> aset kredit Non ATK pada Modul KN II dengan dokumen hukum dan jaminan aset.</p> <p>d. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan aset Eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan</p> <p>e. Pemerintah telah melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus <i>free and clear</i>.</p>					
	9	BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Akhir Tugas (16 April 2009) dan Koreksi		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan Aset eks BRR	a. RPKM tentang Pengelolaan BMN eks BRR NAD-NIAS telah diharmonisasi dengan Biro Hukum Setjen Kemenkeu dan menunggu penetapan dari Menteri Keuangan.		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Nilai Aset Senilai Rp839,31 Miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		NAD-Nias.	<p>b. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 20 Februari 2014 guna penyelesaian Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi BRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkeu telah menetapkan BPKP sebagai tim reviu Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Likuidasi BRR. Saat ini reviu masih berlangsung; ▪ Setelah reviu, Laporan Keuangan Penutup akan disampaikan ke BPK untuk diaudit guna meyakini kewajarannya; ▪ Laporan Keuangan Likuidasi BRR akan disusun setelah Laporan Keuangan Penutup BRR Audited; ▪ Pemerintah mengusulkan kepada BPK agar aset eks BRR tidak dikonsolidasi dalam LKPP 2013. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Update dari Dit. APK</p> <p>a. Kemenkeu saat ini sedang melakukan konfirmasi Hasil Reviu yang telah dilakukan, dimana terdapat beberapa poin yang tidak disetujui. Sementara untuk koreksi atas <i>double counting</i> telah dijelaskan kepada BPKP dan dipahami oleh BPKP. Terkait rekomendasi atas AT yang belum dilakukan inventarisasi, masih dilakukan koordinasi dengan DJKN.</p> <p>b. Saat ini sedang disusun jawaban atas hasil koordinasi informal dengan BPKP, serta langkah penyusunan untuk perbaikan LK Penutup.</p>					
	10	Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih	Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara untuk		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-masing Sebesar Rp2,09 Triliun, Rp282,39 Miliar, dan Rp499,28 Miliar		kurs.	<p>menggantikan Perdirjen Nomor PER-71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012.</p> <p>Pemerintah akan merevisi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN untuk mengakomodir rekomendasi BPK.</p> <p>Pemerintah sedang membangun aplikasi SPAN yang mampu mengakomodir perhitungan selisih kurs yang belum terealisasi pada masing-masing rekening valas dan melakukan <i>reversing entries</i> (jurnal pembalik) pada masing-masing rekening. Aplikasi SPAN telah <i>mendesign</i> sesuai dengan <i>best practices</i>.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pemerintah akan melakukan uji coba penggunaan formula perhitungan selisih kurs sesuai PER-44/PB/2012 pada Reksus tertentu untuk melihat kesesuaian hasilnya dengan perhitungan selisih kurs yang dilakukan oleh BI.</p> <p>Terkait pengelolaan Reksus, Subdit RPH akan melakukan penyempurnaan aturan dan sistem perhitungan selisih kurs. Perbaikan sistem untuk pembukan dan perhitungan selisih kurs di Reksus akan dilakukan sejalan dengan penerapan SPAN yang rencananya di-<i>launch/roll out</i> September 2013.</p> <p>Pemerintah akan melakukan kajian apakah pengakuan selisih kurs pada saat pelepasan valas ke luar rekening pemerintah dapat dilaksanakan dengan menggunakan kurs transaksi dari perhitungan metode <i>inventory</i> seperti FIFO, LIFO atau <i>Weighted Average</i>. Hal ini mengingat bahwa valas yang keluar dari rekening pemerintah dikenakan kurs tengah BI oleh Bank Indonesia. Kajian</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>tersebut akan mempertimbangkan apakah penggunaan kurs transaksi tersebut dapat menimbulkan bias atas ekuivalen Rupiah yang seharusnya dilepas oleh pemerintah. Hal ini mengingat bahwa transaksi yang dilakukan pemerintah bukan dalam rangka mencari selisih antara <i>cost value</i> dengan <i>selling value</i> seperti yang terjadi pada kegiatan <i>trading</i>.</p> <p>Update dari PKN:</p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara</p>					
	11	Catatan dan Fisik SAL Masih Berbeda Sebesar Rp8,15 Miliar, Penambahan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi basil pemeriksaan BPK	a. Pemerintah telah dan akan terus melaksanakan serta meningkatkan kualitas rekonsiliasi antara SAI dan SAU sehingga dapat memperkecil	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Fisik SAL Sebesar Rp33,49 Miliar Belum Dapat Dijelaskan, dan Koreksi Pencatatan SiLPA Sebesar Rp30,89 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya.	<p>suspen;</p> <p>b. Pemerintah dalam hal ini Direktorat PKN melakukan rekonsiliasi secara intensif setiap triwulan atas transaksi pemindahbukuan antara Direktorat PKN dan KPPN;</p> <p>c. Pemerintah akan melakukan pembinaan secara intensif kepada KPPN dalam rangka perbaikan pencatatan kiriman uang di KPPN dan melakukan monitoring atas transaksi koreksi pembukuan yang dibukukan oleh KPPN;</p> <p>d. Terkait dengan Transaksi Kiriman Uang yang tidak dapat ditelusuri, Pemerintah akan melakukan koreksi saldo SAL (Saldo Anggaran Lebih) pada LKPP Tahun 2013 sebesar Rp33,49 miliar, akibat pemerintah hanya melaporkan pengeluaran KU pada LKPP Tahun 2012 dan tanpa melaporkan penerimaan KU-nya, sehingga menimbulkan selisih dalam</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					kas transito; dan e. Pemerintah akan melakukan monitoring ke Kanwil dan seluruh KPPN di Indonesia tentang pelaksanaan Perdirjen nomor 5/PB/2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran pada Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/KPPN.					
LHP Kepatuhan Tahun 2012										
2012	12	Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga Sebesar Ekuivalen Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum Negara		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya.	DJPU telah menyampaikan usulan revisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah kepada DJPBN yang mengakomodasi usulan <i>one gate policy</i> pengesahan hibah di KPPN dan penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya melalui surat nomor S-595/PU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2011. Pokok-pokok		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					perubahan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan mekanisme registrasi hibah dan pengesahan hibah langsung. - Pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah ke Kemenkeu. - Penambahan ketentuan mengenai kriteria hibah, perjanjian hibah, dan konsultasi hibah. 					
	13	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp624,93 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang Tidak Sesuai Ketentuan dan		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: <ol style="list-style-type: none"> a. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan menetapkan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai; b. menginstruksikan pimpinan KL untuk 	1. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh KL agar menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal, melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp546,01 Miliar		<p>c. menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;</p> <p>c. menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggungjawab; dan</p> <p>d. menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.</p>	<p>2. Pemerintah akan mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai pada saat pembahasan anggaran antara Kemenkeu dengan KL.</p> <p>3. Pemerintah akan melaksanakan sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 91/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas, serta mengawasi pelaksanaannya melalui peningkatan peran Aparat Pengawas</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana implementasi dari PMK Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>Update dari Dit. PA:</p> <p>PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-KL melalui 3 lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN.</p> <p>Update dari Dit. PA:</p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>798/Mk.05/2014 tgl 2 Desember 2014 ke KL agar mengenakan hukuman disiplin secara tegas kepada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan dan mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal dengan cara pengenaan TGR.</p> <p>Selain itu, telah disusun RPP TGR yang mengatur penyelesaian kerugian negara. Saat ini sedang dalam proses finalisasi di Kemenkunham.</p> <p>Update dari Dit. PA:</p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-798/Mk.05/2014 tgl 2 Desember 2014 ke KL agar mengenakan hukuman disiplin secara tegas kepada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan dan mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal dengan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					cara pengenaan TGR. Selain itu, telah disusun RPP TGR yang mengatur penyelesaian kerugian negara. Saat ini sedang dalam proses finalisasi di Kemenkunham.					
	14	Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Terdapat Piutang yang Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,35 Triliun		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara; dan Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI. 	<p>Memonitor pembayaran piutang Pemerintah kepada PT TPPI dengan melakukan monitoring atas progres persetujuan Menteri Keuangan atas Kesepakatan Bersama (KB) mekanisme penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT TPPI.</p> <p>Proses monitoring telah dilakukan di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 0423/SKK00000/2013/S4 tanggal 7 Juni 13 perihal Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan kronologi singkat permasalahan TPPI beserta 	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>penyelesaiannya serta permohonan dukungan dari Menteri Keuangan atas KB yang telah ditandatangani oleh SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 00829/SKK00000/2013/S4 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan status terkini dari proses penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI baik melalui mekanisme Perjanjian Perdamaian TPPI maupun melalui mekanisme KB. SKK Migas juga mengharapkan adanya arahan dari Menteri Keuangan perihal status KB tersebut dan/atau dukungan persetujuan Menteri Keuangan atas KB dimaksud. - SKK Migas menerbitkan Surat 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Nomor 1776/SKKC2000/2013/54 tanggal 28 Oktober 2013 tentang <i>Reminder Outstanding</i> per 30 September 2013 kepada TPPI agar segera menyelesaikan <i>outstanding</i> kewajiban TPPI.</p> <p>Dalam rangka menyampaikan dukungan atas kesepakatan dimaksud, telah diadakan beberapa kali rapat, yang terakhir tanggal 14 Agustus 2013 di DJKN yang dihadiri oleh beberapa unit internal DJKN, DJA, Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum dan PT PPA. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyusun konsep surat Menteri Keuangan kepada PT PPA.</p> <p>DJA dan DJKN telah menyusun dan menyampaikan nota dinas bersama kepada Menteri Keuangan pada akhir bulan September 2013, guna menyampaikan konsep surat kepada PT PPA dimaksud.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Update dari DJKN (PKNSI) Terkait salah satu rekomendasi BPK yang menyatakan untuk memberi sanksi kepada pejabat yang lalai dalam proses penunjukan PT TPPI, dilakukan oleh BP Migas.					
	15	Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota Ke-14 atas Keanggotaan Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18 Triliun Belum Jelas Sumber Pendanaannya		BPK merekomendasikan Pemerintah agar meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya.	Proses pembahasan revisi PP 1 Tahun 1967 antara Bank Indonesia dengan Kemenkeu telah mendekati tahap finalisasi dengan tahap akhir reviu konten <i>draft</i> PP antara ahli hukum Kemenkeu dengan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan instansi terkait dalam penyiapan PP pada bulan November atau Desember 2013. Revisi PP diharapkan selesai pada bulan kedua tahun 2014. Update 1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu dan Bank Indonesia telah sepakat bahwa pembayaran kenaikan kuota IMF ke-14 dan seterusnya akan dilakukan oleh Bank Indonesia		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dengan disertai pengalihan seluruh kewenangan pengelolaan keanggotaan Indonesia pada IMF kepada Bank Indonesia.</p> <p>2. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam MoU antara Kemenkeu dan Bank Indonesia terkait Pengaturan Kembali Pelaksanaan Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF. <i>Draft</i> MoU saat ini sedang dalam proses penandatanganan.</p> <p>3. Bersamaan dengan proses tersebut, Pemerintah dan BI saat ini sedang melakukan tahap finalisasi revisi PP Nomor 1 Tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi BI untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Ijin prakarsa atas pelaksanaan revisi PP Nomor 1 tahun 1967 telah mendapatkan persetujuan Presiden, sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/ 2012</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>tanggal 23 Juli 2012.</p> <p>4. Implikasi keuangan atas pengalihan kewenangan pengelolaan keanggotaan Indonesia pada IMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengalihan pencatatan modal; b. Pengalihan <i>promissory notes</i>; c. Penyelesaian dana talangan BI atas pembayaran PMN pada LKI; <p>telah mendapatkan ijin dari DPR dan telah masuk dalam APBN 2015.</p>						
	16	Pemerintah Menetapkan Pengelolaan Keuangan Migas (Eks BPMIGAS) dan Pembayaran Biaya Operasionalnya Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60	Belum Status SKK Migas	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas; b. Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan c. Mengusulkan UU yang 	<p>SKK Migas telah menyampaikan usulan mekanisme dan sumber anggaran SKK Migas kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan melalui surat Nomor 0460/SKK0000/2013/S\$ tanggal 27 Juni 2013.</p> <p>Merujuk surat tersebut, SKK Migas menyampaikan Tanggapan atas LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 melalui surat Nomor 0530/SKK00000/2013/S4</p>		✓			Rekomendasi b sesuai	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Triliun Tidak Melalui Mekanisme APBN		<p>mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.</p> <p>Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sdm No S-628/MK.02/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai rencana pendanaan SKK Migas TA 2014 melalui mekanisme APBN yang meminta Menteri ESDM agar dapat menyampaikan usulan pagu anggaran SKK Migas tahun 2014 agar dapat diusulkan kepada DPR untuk ditampung dalam RAPBN 2014.</p>	<p>tanggal 23 Juli 2013 kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, agar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dapat berjalan terus secara berkelanjutan dalam rangka mendukung target penerimaan Negara, SKK Migas mengusulkan penganggaran biaya operasional SKK Migas agar mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, sampai dengan ditetapkannya UU Minyak dan Gas Bumi yang baru.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Disamping itu, dalam rangka memberikan payung hukum pendanaan kegiatan SKK Migas tahun 2014 melalui mekanisme APBN, Menteri Keuangan juga meminta Menteri ESDM agar dapat mengkoordinasikan langkah-langkah perumusan Revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2013</p> <p>Mengingat revisi atas Perpres Nomor 9 Tahun 2013 belum diterbitkan, maka dasar hukum pendanaan SKK Migas untuk tahun 2014 masih berupa biaya operasional yang bersumber dari penerimaan migas yang ditampung dalam Rekening Migas. Dengan demikian pendanaan SKK Migas TA 2014 masih menggunakan pola mekanisme APBN dengan asas netto.</p> <p>Update SKK Migas:</p> <p>Pengelolaan keuangan SKK Migas terhitung 1 Januari 2015 sudah melalui mekanisme APBN Sesuai dengan Surat Menkeu Nomor S-7111/MK.02/2014</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengalokasian Anggaran.</p> <p>Operasional Kegiatan SKK Migas TA 2015 melalui mekanisme APBN. Surat yang telah diterima SKK Migas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Nomor S-8731/MK.021/2014, tanggal 24 Desember 2014 perihal Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Umum Negara BA Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) Untuk Keperluan Dana Operasional Kegiatan SKK Migas Tahun Anggaran 2015. b) Surat Nomor S-321/AG/1/2015, tanggal 7 Januari 2015, perihal Penyampaian Surat Pengesahan DIPA BUN BA 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya Satker Satuan Kerja Khusus Migas (Kode 999975). 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Update DJA:</p> <p>Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam RAPBN tahun 2015 melalui surat DJA yang antara lain ditujukan kepada Kepala SKK Migas dengan nomor surat S-1470/AG/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal pemberitahuan Pagu Anggaran BUN 999.08 untuk Anggaran Operasional Kegiatan OJK dan SKK Migas TA 2015. Anggaran biaya operasional SKK Migas tersebut telah memperoleh persetujuan dari Komisi VII DPR.</p>					
<i>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2011</i>										
2011	1	Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i> terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> sehingga potensi	Terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS 1. DJP telah melakukan rapat koordinasi pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menghasilkan		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun		berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi.	<p>kesimpulan rapat akan diundang pihak DJA dan SKK Migas untuk melakukan paparan terkait tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan.</p> <p>2. Telah diadakan rapat yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, yang antara lain dihadiri perwakilan dari Dit. PKP, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. TPB, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, dan Dit. PNBP DJA. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah berada di Biro Hukum Kemenkeu dan sudah dikembalikan ke DJA. Reposisi PPh Migas dapat dijalankan tanpa menunggu revisi PMK Nomor 184/PMK.01/2012 Revisi PMK Nomor 184/PMK.01/2012 belum dilaksanakan karena masih 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>menunggu masukan dari unit lain. Diharapkan pada bulan Oktober Bagian Organta dan Dit. TPB telah menyelesaikan revisi tersebut.</p> <p>d. Tidak perlu ada perubahan tupoksi sehubungan dengan reposisi PPh Migas.</p> <p>e. Mendorong untuk segera dibukanya bank persepsi valas selain BNI.</p> <p>3. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyampaikan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 melalui Surat Direktur PNPB Nomor S-163/AG.6/2013 tanggal 4 Oktober 2013. Terkait dengan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran tersebut, DJP dhi. Direktorat Peraturan Perpajakan I telah membuat konsep surat tanggapannya.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>4. Pada tanggal 8 November 2013, DJP telah melakukan rapat lanjutan terkait konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012. Adapun hasil rapat tersebut antara lain:</p> <p>a. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk tunai, diusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak perlu menggunakan SSP tersendiri 2) tidak perlu validasi dari DJA karena telah ada NTPN dan NTB 3) Perlu koordinasi dengan DJPb untuk memperluas bank persepsi valas <p>b. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume, diusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saat pengakuan pendapatan adalah saat penandatanganan BA serah terima 2) Besarnya PPh Migas yang 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>diakui sesuai ICP saat serah terima</p> <p>3) Hasil penjualan migas tetap disetor ke rekening migas di BI, kemudian dipindahbukukan ke rekening KUN sebesar SSP yang telah diakui saat serah terima</p> <p>4) SSP atas pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume divalidasi oleh DJA dengan SSP khusus migas</p> <p>5. Dari hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa Dalam usulan perubahan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 dimaksud, sudah terdapat kewajiban dari DJP, DJA dan SKK Migas. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi SOP baru.</p> <p>Terkait dengan keterlambatan pembayaran PPh Migas:</p> <p>1. Untuk transaksi yang telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>teridentifikasi, DJP dhi. KPP Migas telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran. DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke:</p> <p>a. Direktur PNBP, DJA S-4071/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan dijawab dengan Surat Nomor S-134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bawa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>menjadi WP PPh Migas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan Januari - Desember secara bulanan ke DJP. - Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui bahwa sebenarnya pembayaran 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					tersebut merupakan pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13 tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh Migas Tahun 2012 ke rekening KUN.					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>b. Satu transaksi atas nama <i>Modec Production</i> (langsa) Pte Ltd, KPP pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00 sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI.</p> <p>c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina EP masa pajak Mei 2012 yang disetorkan tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran. - Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Rp6.318.286,46.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas transaksi sebesar USD3,472,663.00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran. d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 8 transaksi penyetoran PPh Migas yang menjadi temuan BPK RI dapat disimpulkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Migas yang terlambat dan telah diterbitkan STP, yaitu atas nama PT Sarana Pembangunan Riau, PT <i>Modec Production</i> (langsa) Pte Ltd, dan BUT CNOOC ONWJ. 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh migas yang tidak terlambat, yaitu atas nama PT Pertamina EP asset 5 dan PT PHE. - Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak teridentifikasi, yaitu penyetoran sebesar USD46,000 dan USD45,000 (tidak terdapat nama wajib pajak penyetor). - Terdapat 1 transaksi penyetoran PPh Migas sebesar USD655.22 yang tidak diketahui penyetorannya oleh wajib pajak, yaitu PT Medco EP Tarakan. <p>Terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP</p> <p>a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero) untuk tahun pajak 2003 melalui surat nomor S-215/PJ/2013 tanggal 23 September 2013.</p> <p>b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600). 2). DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>3). Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas.</p> <p>c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat kepada Direktur PNBP – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Desember 2012 dan Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP. 2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP <p>Surat tersebut telah direspon oleh PT Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab PT Pertamina (Persero) karena pada</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>tahun tersebut PT Pertamina EP belum terbentuk.</p> <p>Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan PT Pertamina (Persero). Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah melunasi pembayaran PBDR tersebut.</p> <p>Terkait dengan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i></p> <p>a. Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri Keuangan nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013.</p> <p>b. Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Biro Hukum Kemenkeu.</p> <p>c. Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPKP untuk membahas berkurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan salah satu hasil rapat menyepakati usulan renegosiasi PSC. 2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegosiasi PSC 3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada interim 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p><i>annual trade talks RI-UK di Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegosiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (<i>United Kingdom Trade and Investment</i>) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang terkait di Inggris.</i></p> <p>d. DJP telah menyampaikan kembali terkait amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20 Agustus 2013.</p> <p>e. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan Tax</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<i>Treaty Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan Tax Treaty.</i>					
2011	2	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah atas PPh Migas dan Sanksi Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat Direalisasikan		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS yang berlaku; b. Membuat mekanisme pemantauan dan penagihan keajiban PPh Migas yang lebih memadai; dan c. Memverifikasi selisih keajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas 	<p>Telah diterbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KKKS wajib menyampaikan laporan pembayaran PPh Migas kepada DJP, baik secara bulanan ataupun tahunan. b. DJA akan menyampaikan laporan mengenai pembayaran PPh Migas kepada DJP. <p>Pada tanggal 25 Juni 2012 telah diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak</p>		✓			Rekomendasi a dan c sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				serta menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan.	terkait antara lain DJPB, DJA dan BPMIGAS. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa:					
					<p>a. Dari total kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar USD10.15 juta, kekurangan PPh tahun 2009 tertulis USD5.14 juta seharusnya sebesar USD4,289,275.07 karena terdapat pembayaran a.n Itochu West Java sebesar USD851,564.00 yang belum diperhitungkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI;</p> <p>b. Atas kekurangan pembayaran tersebut, dilakukan klarifikasi ke BPMIGAS terkait dengan tata cara perhitungan jumlah pajak yang terutang dan pemisahan pembayaran antara PPh Badan dan PPh Pasal 26 ayat (4) melalui S-1962/PJ.04/2012 tanggal 3 Juli 2012.</p> <p>c. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan telah mengirimkan surat kepada KPP Migas Nomor S-</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas SPI Kemenkeu Tahun 2011. KPP Migas telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak.</p> <p>Pemerintah dalam hal ini DJP telah melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan KPP Migas yang akan melakukan pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai atas KKKS (PMK Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP). b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan negara dari kegiatan migas, BPMIGAS, DJA, dan DJP akan 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait dengan bagian negara dan PPh Migas (Pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012).</p> <p>c. Ketetapan terhadap kekurangan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas belum dapat dilaksanakan. Saat ini DJP telah menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak sebagai tahapan dalam penerbitan ketetapan kurang bayar.</p> <p>Update DJP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang mengatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> KKKS wajib menyampaikan laporan pembayaran PPh Migas keada DJP, baik secara bulanan ataupun tahunan DJA akan menyampaikan laporan mengenai pembayaran PPh Migas kepada DJP BPMIGAS, DJA, dan DJP melakukan rekonsiliasi secara periodik <p>2. DJP telah melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan KPP Migas yang akan malakukan pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai atas KKKS (PMK Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP) Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>negara dari kegiatan migas, BPMIGAS, DJA, dan DJP akan melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait dengan bagian negara dan PPh Migas (sesuai Pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012)</p> <p>3. Pada Tanggal 25 Juni 2012, telah diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain DJA dan BPMIGAS. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa:</p> <p>a. Kekurangan pembayaran PPh Migas tahun 2009 seharusnya sebesar USD4,289,275.07 karena terdapat pembayaran a.n Itochu West Java sebesar USD851,564.00 yang belum diperhitungkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI;</p> <p>b. Atas kekurangan pembayaran tersebut, dilakukan klarifikasi ke BPMIGAS terkait dengan tata</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>cara perhitungan jumlah pajak yang terutang dan pemisahan pembayaran antara PPh Badan dan PPh pasal 26 ayat (4) melalui S-1962/PJ.04/2012 tanggal 3 Juli 2012. Sampai saat ini (30 Juli 2012) BPMIGAS belum menyampaikan jawaban secara tertulis</p> <p>4. Direktorat Pemeriksaan dan penagihan telah mengirimkan surat ke KPP Migas nomor S-2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas SPI Kemenkeu Tahun 2011, KPP Migas telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak.</p> <p>5. Sehubungan dengan inkonsistensi penggunaan tarif dalam perhitungan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>PPh Migas, disampaikan daftar PSC yang diusulkan untuk dilakukan amandemen yaitu sejumlah 12 PSC. Sebagai tindak lanjut, DJP akan menyampaikan surat ke BPMIGAS untuk mengusulkan agar dilakukan amandemen PSC. DJP telah mengirimkan surat kepada BPMIGAS melalui surat nomor S-137/PJ/2012 tanggal 9 Juli 2012 hal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA 2011 mengingat amandemen PSC bukan merupakan kewenangan DJP namun merupakan kewenangan BPMIGAS. Surat tersebut telah ditanggapi oleh BPMIGAS melalui Surat Nomor 1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 yang berisi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. BPMIGAS telah melakukan pertemuan dengan KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>membahas mengenai amandemen PSC</p> <p>b. Dari hasil pertemuan tersebut, KKKS pada dasarnya setuju untuk melakukan amandemen PSC dengan syarat hal tersebut berlaku ke depan dan terhadap penggunaan <i>tax treaty</i> yang telah terlanjur digunakan agar diputihkan.</p> <p>c. Atas persyaratan dari KKKS tersebut BPMIGAS meminta tanggapan dari DJP.</p> <p>6. Atas rekomendasi BPK Poin 1.1.3c: menanggapi surat BPMIGAS Nomor 1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012, DJP melakukan kajian mengenai penerapan tarif <i>tax treaty</i> untuk <i>Branch Profit Tax</i> oleh WP KKKS, dengan melakukan diskusi pada:</p> <p>a. Tanggal 21 September 2012 dengan konsultan hukum</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Hakim Nasution</p> <p>b. Tanggal 3 Oktober 2012 dengan akademisi, Profesor Gunadi</p> <p>c. Tanggal 9 oktober 2012 dengan kepala divisi hukum BPMIGAS, Sampe L Purba</p> <p>d. Tanggal 16 Oktober 2012 dengan pihak intern DJP (PP1, PP2, P2, PKB, Kanwil Khusus, Kanwil LTO, Kanwil Jaksel)</p> <p>7. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan <i>Tax Treaty</i> Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan <i>Tax Treaty</i>.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>8. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat nomor S-2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan S-2917/PJ.04/2012 tanggal 12 November 2012 ke KPP Migas tentang Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI. KPP Migas telah menyampaikan tanggapan dengan Surat Nomor SP-1559/WPJ.07/KP.10/2012 tanggal 30 November 2012. Sebagai tindak lanjut atas surat KPP Migas tersebut, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan Surat Nomor S-3199/PJ.04/2012 tanggal 26 Desember 2012 ke Kepala KPP Migas.</p> <p>9. Sehubungan dengan kekurangan pembayaran PPh Migas yang disebabkan inkonsistensi penerapan tarif pajak oleh KKKS berdasarkan LHP BPK RI tahun 2011, Direktur</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Pemeriksaan dan penagihan telah menyampaikan surat kepada Kepala KPP Migas nomor S-3064/PJ.04/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang meminta agar melakukan penelitian dan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Penerbitan SKPKB (atas 18 WP Tahun Pajak 2007 & 2008) untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar USD198,880,192.58 (pokok dan sanksi). Atas SKPKB tersebut, telah dilakukan pembayaran oleh KKKS sebesar USD185,273,286.06. Sisanya dilakukan tindakan penagihan.</p> <p>11. Penagihan atas kekurangan pembayaran PPh Migas tahun-tahun sebelumnya berdasarkan LHA BPKP dengan menerbitkan SKPKB atas 27 Wajib Pajak (Tahun Pajak 1998 s.d. 2009), dengan rincian:</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		Keterangan
					Uraian	Jumlah (Pokok & Sanksi) USD	Jumlah (Pokok & Sanksi) Rp	Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	
					Penerbit-an SKPKB	808,084,448 .90	177,052.772. 691,36			
					Pembaya-ran	758,316,002 .95	-			
					Tunggak-an	49,768,445. 95	177,052.772. 691,36			
2011	3	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), Masih Selisih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai		<p>Rekomendasi – BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut; Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP; Memverifikasi hasil IP 	<p>Terkait dengan selisih koreksi hasil IP: Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66 miliar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 miliar.</p> <p>Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL perihal Tindak Lanjut Temuan BPK 		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang Dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Senilai Rp109,06 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		<p>yang diragukan kewajarnya;</p> <p>d. Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan; dan</p> <p>e. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki.</p>	<p>atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim internal untuk menelusuri & melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; - Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; - Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR; - Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kemenkeu selaku Pengelola Barang sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan KMK Nomor 271/KMK.06/2011. b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK perihal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. d. Temuan aset tetap yang tidak 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL perihal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>setempat atau penyelesaian <i>arbitrase</i> yang ditindaklanjuti dengan pengosongan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya; - Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik. <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK perihal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 20 Maret 2014 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL perihal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah; - Melakukan koordinasi dengan KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara & Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang; - Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; - Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pensertipikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara.</p> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK perihal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;</p> <p>d. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu Nomor 186/PMK.06/2009 & Kepala BPN 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Nomor 24/2009 tentang Pегистipikatan BMN berupa Tanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertifikasi BMN sebagai 'new initiative' dalam APBN (<i>on Top</i> di DIPA BPN); ▪ Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Nomor S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Target Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah. ▪ Untuk percepatan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertifikasi tanah dalam RKA KL BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah; ▪ Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dalam proses pensertifikatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertifikasi pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah. 					
2011	4	Pelaksanaan Inventarisasi dan Perhitungan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tidak Berdasarkan Dokumen yang Valid Sehingga Aset Eks BPPN Senilai Rp38,12 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN dengan memastikan keberadaan aset ATK (dibuktikan dengan <i>cessie</i>), menyepakati nilai PKPS dengan pemegang saham, menilai seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN.	<ul style="list-style-type: none"> - Dari 26 (dua puluh enam debitur) sampling dalam LHP BPK telah ditemukan seluruh dokumen peralihan piutang/<i>cessie</i>. Dari 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) debitur ATK hanya 32 (tiga puluh dua) debitur yang tidak ditemukan dalam lampiran dokumen peralihan piutang/<i>cessie</i>. - Penyempurnaan Metode Perhitungan telah selesai dilaksanakan, sesuai dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) atas dasar penggunaan nilai <i>outstanding</i> pada <i>Back-Up Bunisys</i> sebagai dasar pengelolaan aset kredit ATK dan nilai pada 	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Dokumen Kredit sebagai dasar pengelolaan aset kredit Non-ATK.</p> <p>b. Petunjuk pengakuan dan pencatatan serta penyajian atas sisa aset eks BPPN, khususnya aset kredit, dokumen sumber yang diakui, dan metode pencatatan dalam Laporan Keuangan kepada Dit. APK, DJPB.</p> <p>c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsde</i>) atas nilai kewajiban obligor PKPS eks Kejaksaan Agung.</p> <p>- Terhadap aset kredit (selesai) :</p> <p>a. Verifikasi <i>database</i> aset kredit ATK pada Modul KN II dengan data SAPB dan dokumen <i>cessie</i>.</p> <p>b. Rekonsiliasi data hasil pengurusan aset kredit TA 2011 dan Semester I TA 2012 dengan PUPN.</p> <p>c. Verifikasi <i>database</i> aset kredit</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Non-ATK pada Modul KN II dengan dokumen hukum dan jaminan aset.</p> <p>- <i>Draft</i> RPMK penyisihan piutang eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Menteri Keuangan untuk melalui nota dinas nomor ND-93/KN/2013 tanggal 28 Maret 2013 untuk dapat ditetapkan.</p> <p>Prinsip penyajian di LK TA 2012 sudah menggunakan Penyisihan Piutang sesuai dengan materi dalam <i>Draft</i> RPMK dan menjelaskan hal tersebut pada CaLK sebagai kebijakan akuntasi.</p> <p>Terkait dengan penelusuran dan pemetaan aset Eks BPPN:</p> <p>- Pemerintah (d.h.i. Direktorat PKNSI, DJKN) dengan surat nomor S-944/KN.5/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Plt. Direktur PKNSI dengan surat nomor S-</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>1641/KN.5/2013 tanggal 9 September 2013 telah menyampaikan hasil penelusuran dokumen sumber selisih data sebagaimana dikemukakan BPK RI terkait selisih atas data SAPB dan daftar nominatif aset properti.</p> <p>- Ketua Sub Tim BPK RI dengan surat nomor 02/BPPN-BDL/09/2013 tanggal 25 September 2013 telah pula menyampaikan <i>draft</i> hasil pemeriksaan tahap I atas pengelolaan aset eks BPPN dimana antara lain menyatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana disampaikan oleh Dit. PKNSI selisih data aset kredit yang masih perlu dijelaskan keberadaannya dari semula Rp7.726.261.668.803,40 menjadi Rp5.834.434.864.938,67.</p> <p>- Dit. PKNSI, DJKN dengan surat nomor S-1859/KN.5/2013 tanggal 5 Oktober 2013 telah kembali</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>menyampaikan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI atas Aset Eks BPPN & BDL, hasil penelitian lebih lanjut diperoleh dokumen pendukung pengurang senilai Rp.255.884.160.388,86.</p> <p>- Dengan data dan dokumentasi pendukung tersebut semakin menunjukkan bahwa selisih data sebagaimana disampaikan BPK dalam LHP atas LKPP TA 2012 merupakan pengelolaan aset eks BPPN yang telah selesai dilaksanakan sebelum aset-aset tersebut berada dalam pengelolaan langsung oleh unit-unit teknis di lingkungan Kemenkeu pada tahun 2009.</p> <p>Pemerintah telah selesai melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA.</p> <p>Pemerintah telah menatausahakan barang jaminan aset kredit yang telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>diserahkan kepada PUPN sebagai pelengkap administrasi terhadap data barang jaminan yang telah tercantum dalam Modul Kekayaan Negara sesuai dengan PMK 128/PMK.06/2007.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI) yang dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia dan perwakilan dari DJKN.</p> <p>Penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus <i>free and clear</i> akan terus dilaksanakan.</p> <p><i>Update</i></p> <p>a. Terhadap rekomendasi BPK pada tahun 2011 dimaksud, Dit. PKNSI, DJKN menyampaikan 5 (lima) rencana tindak lanjut yaitu:</p> <p>1) Pemerintah belum menemukan dokumen <i>cessie</i> atas aset eks</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>BPPN berupa aset kredit senilai Rp18,25 triliun;</p> <p>2) Aset eks BPPN yang telah diserahkan kepada PUPN senilai Rp11,18 triliun tidak didukung dokumen sumber;</p> <p>3) Aset eks BPPN berupa tagihan PKPS senilai Rp8,68 triliun belum didukung kesepakatan dengan Pemegang Saham;</p> <p>4) Aset Eks BPPN berupa aset properti sebanyak 917 item belum dinilai; dan</p> <p>5) Pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas aset eks BPPN yang berupa piutang.</p> <p>b. Pada tanggal 2 November 2012 telah ditandatangani Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Anggaran 2011 antara Tim Pemeriksa BPK RI, Direktur PKNSI dan Tim Pembina KL (Dit. APK, DJPb) sebagaimana <i>copy</i> terlampir.</p> <p>c. Sesuai Berita Acara dimaksud, 4 (empat) rencana tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi dan 1 (satu) rencana tindak berstatus <i>on-progress</i> menunggu penetapan RPMK terkait penyisihan piutang eks BPPN.</p> <p>d. Menteri Keuangan pada tanggal 16 Juli 2014 telah menetapkan PMK Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penetapan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero).</p>					
2011	5	Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan kebijakan yang jelas mengenai:</p> <p>a. Perencanaan dan</p>	<p>a. Sedang disusun peraturan tentang perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang ditetapkan dalam PP, yang antara lain mengatur sebagai berikut:</p>		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal		<p>penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku unit akuntansi BUN-Investasi Pemerintah;</p> <p>b. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan</p> <p>c. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan dalam PP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Apabila nilai BASTO lebih besar dari nilai reviu BPKP, selisih akan dijadikan penambahan PMN, apabila KL akan menarik kembali BMN tersebut, maka KL akan mencatat dalam daftar BMN. Apabila nilai BASTO lebih kecil dari nilai hasil reviu BPKP, BUMN melakukan koreksi pada pencatatan, nilai yang ditetapkan dalam PP adalah nilai reviu BPKP. <p>b. Langkah selanjutnya yaitu memproses usulan PMN yang berasal dari BPYBDS yang telah diusulkan ke DJKN diantaranya yang sedang dalam proses yaitu perum Damri, PT ASDP, PT PLN.</p> <p>Pada tanggal 9 Agustus 2012 telah dilaksanakan rapat di DJA yang dihadiri DJKN, DJPB, Bappenas, Kementerian BUMN, dan DJA yang dituangkan dalam nota dinas bersama antara DJA, DJKN, dan DJPB, tertanggal 31 Agustus 2012,</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka Pendek: <p>Dalam rangka penyusunan RAPBN 2014 perlu diadakan forum pertemuan antara DJA, DJKN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk meningkatkan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan KL atau BUMN dimaksud. Forum tersebut juga dapat dilakukan sebelum penelaahan alokasi anggaran (Pagu Definitif TA 2013).</p> - Jangka Panjang: <p>Menetapkan kriteria alokasi dana yang diperlukan sebagai penugasan kepada BUMN, dan secara teknis akan dikaji mengenai tuntutan dalam penganggaran untuk meningkatkan <i>value for money</i> serta meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.</p> <p>a. Dirjen Kekayaan Negara telah</p> 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>menyampaikan surat kepada Sekjen Kementerian ESDM Nomor S-1720/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. - Permintaan agar proyek-proyek inikirin yang bersifat <i>multiyears</i> dan <i>multifinance</i>, dapat didanai oleh internal PLN, sehingga aset yang dihasilkan tidak lagi dikategorikan sebagai BMN. <p>b. Pada tanggal 11 September 2012 telah dilaksanakan rapat antara DJKN bersama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk melaksanakan rekonsiliasi guna mencari selisih nilai BPYBDS sesuai hasil temuan BPK. Saat ini sedang menunggu jawaban tertulis Kementerian ESDM atas hasil rekonsiliasi dimaksud.</p> <p>Telah dilakukan rapat untuk</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>menindaklanjuti selisih tersebut yaitu pada Perum Damri, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II.</p> <p>Telah dilakukan pemetaan jenis selisih tersebut dari sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DJKN akan menyampaikan surat kepada BUMN dan KL terkait perlakuan terhadap masing-masing selisih tersebut.</p> <p>Sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran untuk aset yang akan diserahkan kepada BUMN/ yang akan dijadikan PMN.</p> <p>Nilai wajar (<i>fair value</i>) aset yang akan diserahkan dalam BASTO dalam neraca Pemerintah adalah harga perolehan.</p> <p>Update Kementerian BUMN :</p> <p>a.Kementerian BUMN telah mengidentifikasi dan memverifikasi terhadap 12 BUMN yang memiliki permasalahan BPYBDS dan untuk itu telah melaksanakan langkah-langkah:</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> menyusun SOP Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN sesuai dengan kewenangan yang ada di Kementerian BUMN, yaitu Permen Nomor: 213/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 khususnya SOP-5/IBIS/10/2014. Terkait dengan penetapan BPYBDS sebagai PMN, Menteri BUMN telah menyusun surat kepada kementerian terkait dengan surat nomor S-708/MBU/11/2014 <p>b. Merupakan kewenangan Kemenkeu</p> <p>Update Subdit AKUN:</p> <p>a. Dalam rangka pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN telah disampaikan surat Dirjen KN kepada Direktur Jenderal</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Anggaran Nomor S-1256/KN/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang telah meminta kepada DJA untuk berkoordinasi dalam perencanaan belanja modal pada KL yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai PMN pada BUMN.</p> <p>b. Pada tanggal 19 Juni 2012 telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA dan DJPU dengan kesepakatan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut yang melibatkan DJA, DJKN, DJPU, Bappenas, dan Kementerian BUMN (dikoordinasikan oleh DJA).</p> <p>c. Selanjutnya Melalui surat Dirjen KN nomor S-1626/KN/2012 tanggal 13 Juli 2012 kepada DJA, telah diminta untuk menindaklanjuti hasil rapat Pimpinan Eselon I Kemenkeu terkait rencana tindak lanjut atas temuan BPK bahwa sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran untuk 222 aset yang akan diserahkan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>kepada BUMN untuk dijadikan PMN.</p> <p>d. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 9 Agustus 2012 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran dan dihadiri DJKN, DJPB, Bappenas, dan Kementerian BUMN dengan kesimpuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka Pendek <p>Dalam penyusunan RAPBN 2014 perlu diadakan forum pertemuan antara Bappenas, DJA, DJKN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk meningkatkan koordinasi dan menjaga kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan KL atau BUMN dimaksud. Forum tersebut juga dapat dilakukan sebelum penelaahan alokasi anggaran TA 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka Panjang <p>Menetapkan kriteria alokasi dana yang betul-betul diperlukan sebagai penugasan kepada BUMN, dan secara teknis</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>perlu dipikirkan tuntutan dalam penganggaran untuk meningkatkan <i>value of money</i> serta untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan & penganggaran.</p> <p>Update Subdit AKUN:</p> <p>a. Saat ini DJKN sedang melakukan proses penyusunan petunjuk penetapan BPYBDS menjadi PMN yang mengacu Pasal 33 ayat (1) UU APBN terkait BPYBDS untuk segera disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat Menteri Keuangan.</p> <p>Salah satu kebijakan yang akan diterapkan sesuai hasil rapat Pimpinan Eselon I Kemenkeu adalah pencantuman nilai wajar (<i>fair value</i>) aset yang akan diserahkan dalam BAST Operasional walaupun nilai yang disajikan dalam Neraca Pemerintah adalah harga perolehan.</p> <p>Update Subdit AKUN:</p> <p>a. Telah dilakukan pemetaan jenis</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>selisih tersebut dari sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DJKN akan menyampaikan surat kepada BUMN dan KL untuk berkoordinasi dalam perlakuan terhadap masing-masing selisih tersebut.</p> <p>b. Terkait dengan temuan atas selisih jumlah aset, telah ditindaklanjuti sebagai berikut:</p> <p>i. Selisih nilai BPYBDS pada Perum Damri berupa 2 (dua) unit bus yang telah diserahkan kepada Pemda Meulaboh, telah dilakukan rapat pembahasan dengan kesepakatan bahwa atas selisih dimaksud, disepakati untuk melakukan penyelesaian administrasi sebagai berikut:</p> <p>(1) Perum Damri melakukan serah terima kembali kepada Menteri Perhubungan atas 2 (dua) unit bus yang menjadi selisih;</p> <p>(2) Kementerian Perhubungan agar</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>melakukan proses hibah atas 2 (dua) unit bus tersebut kepada Pemda Meulaboh sesuai ketentuan PP Nomor 6/2006 dan PMK Nomor 97/2007.</p> <p>(3) Serah terima paling lambat ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat dilaksanakan.</p> <p>ii. Untuk selisih pada PT Angkasa Pura I disebabkan perbedaan hasil reviu dengan BASTO pada proyek pengembangan Bandara Sepinggan-Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi-Manado, Bandara Juanda-Surabaya, dan Bandara Hasanuddin-Makassar. Atas perbedaan tersebut telah dilaksanakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan kesepakatan bahwa:</p> <p>(1) PT Angkasa Pura I mencatat nilai BPYBDS berdasarkan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>BASTO, apabila telah ada hasil reviu BPKP, maka akan dilakukan koreksi nilai berdasarkan hasil reviu yang telah disepakati.</p> <p>(2) Atas 7 item barang senilai USD15,792.1 (Rp142.128.900,00) pada proyek pengadaan instalasi telekomunikasi dan listrik (proyek FAT-58 Tahap II) di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang tidak dimasukkan ke dalam PMN PT Angkasa Pura I sesuai PP Nomor 76/2011, mengingat sudah dimasukkan pada aset yang telah diserahterimakan sesuai BASTO nomor AU/4106/UM.565.A/2001 dan BA.108/PL.50/2001/DU tanggal 26 Desember 2001, dan tidak ada dokumen yang menunjukkan aset tersebut</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan, maka PT Angkasa Pura I bertanggung jawab atas aset dimaksud. Aset tersebut akan dijadikan tambahan PMN pada PT Angkasa Pura I.</p> <p>(3) Khusus terkait BPYBDS dari hasil kegiatan satuan kerja Bandara Hasanuddin di Makassar Tahap II, atas hasil reviu BPK sesuai laporan nomor LHA-10738/PW09/2011 tanggal 27 Desember 2012, Kementerian Perhubungan telah menyampaikan tanggapan melalui surat nomor KU.305/14/16/DJPU-2012 tanggal 30 Mei 2012. Berdasarkan tanggapan tersebut disepakati bahwa nilai yang dijadikan penetapan PMN adalah sebesar</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Rp535.428.739.000,00 (nilai BASTO nomor 04/BA/MKS-HND/IX/2011; AU/9506/KEU.815/IX/2011 tanggal 7 September 2011).</p> <p>iii. Selisih pada PT Angkasa Pura II disebabkan perbedaan hasil reviu dengan BASTO pada proyek Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Pelembang, peralatan kemanan bandara, hasil kegiatan BRR NAD-Nias pada Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Pengembangan Bandara Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, telah dilaksanakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan kesimpulan bahwa PT Angkasa Pura II telah mencatat nilai BPYBDS sesuai dengan hasil reviu BPKP.</p> <p>c. Saat ini sedang disusun surat Menteri Keuangan kepada seluruh Menteri pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Direktur Utama BUMN terkait BPYBDS, yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					menetapkan kebijakan mengenai selisih antara nilai BASTO dan hasil review BPKP.					
2011	6	Sistem Pertanggungjawaban dan Pelaporan Lembaga Non Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP Belum Diatur Secara Konsisten dan Komprehensif		BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah ditetapkan PMK Nomor 200/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL); b. Sudah dikeluarkan Kepdirjen terkait penambahan daftar badan lainnya; dan c. Telah disampaikan Surat Direktur APK nomor S-10207/PB.06/2012, tanggal 19 Desember 2012 tentang Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya pada KL. 	√				
2011	7	Terdapat Selisih Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara Fisik dengan Catatan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: <ul style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi 	Pemerintah telah melakukan rekonsiliasi baik di tingkat satker, wilayah, eselon I, dan tingkat KL untuk periode sampai dengan dan triwulan III 2013, serta akan terus melaksanakan dan meningkatkan	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Tahun 2011 Sebesar Rp17,43 Miliar		<p>non anggaran; dan</p> <p>b. Segera menyelesaikan selisih nilai SAL dengan fisik uang sebesar Rp17.425,25 Juta.</p>	<p>kualitas rekonsiliasi dimaksud.</p> <p>Update dari PKN: Pemerintah telah mencoba melakukan analisis data Kas di Bendahara Pengeluaran dengan meminta Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut LKKL dan membandingkannya dengan rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut LKPP KPPN. Namun tidak semua KL menyampaikan data tersebut (BPK, Dewan Ketahanan Nasional, Ombudsman, Badan Pengelola Perbatasan).</p> <p>Atas hasil perbandingan tersebut telah disampaikan kepada KPPN dengan surat nomor S-3781/PB.3/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan KPPN menindaklanjutinya dengan melakukan rekonsiliasi dengan satker dan KPPN memperbaiki LKPPnya pada tahun bersangkutan, sementara untuk satker agar berkoordinasi dengan UAKPAW masing-masing.</p> <p>Terkait dengan permasalahan Kas di</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Bendahara Pengeluaran:</p> <p>Dit. PKN telah menyampaikan surat nomor S-2475/PB.3/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Monitoring dan Penyelesaian Sisa Dana UP/TUP, dimana dari hasil surat tersebut terlihat kemajuan besar atas perbaikan saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada semua KPPN. Selain itu Dit. PKN juga telah menyampaikan beberapa surat petunjuk penyelesaian masalah saldo kas di Bendahara Pengeluaran antara lain surat nomor S-5300/PB.3/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Perlakuan Akuntansi atas Permasalahan yang terjadi pada Satker SPRIPIM Polda Makassar dan surat nomor S-6045/PB.3/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penyelesaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Karena Perubahan Kode Satker.</p> <p>Pemerintah telah dan terus melakukan pembinaan secara intensif kepada</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>KPPN.</p> <p>Terkait dengan permasalahan kiriman uang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Perbendaharaan saat ini telah merumuskan formula perhitungan SAL dan langkah-langkah penyelesaian selisih fisik dengan catatan SAL 2. Dit. PKN melaksanakan rekonsiliasi secara rutin antara Kantor Pusat dengan KPPN untuk transaksi kiriman uang. <p>Pemerintah telah dan akan terus melakukan monitoring ke Kanwil dan seluruh KPPN terkait penyelesaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.</p> <p>Untuk menyelesaikan selisih nilai SAL telah dilakukan langkah-langkah antisipatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan diperbaiki dengan cara meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan monev secara rutin 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>terhadap pembukuan KPPN, melakukan pembinaan akuntansi dan pembukuan KPPN, memperbaiki sistem aplikasi pembukuan dengan menerapkan mekanisme koreksi sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data Pada KPPN.</p> <p>2. Pengendalian fisik kas di Rekening BUN dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi bank secara rutin, menertibkan rekening liar yang dibuka tanpa izin Kuasa BUN dan memberikan sanksi kepada Bank.</p> <p>3. Menutup rekening penampungan di Bank Persepsi dan memerintahkan untuk menyetorkan seluruh saldoanya ke kas negara.</p> <p>4. Inventarisasi kembali rekening kas negara telah dilakukan melalui surat Direktur PKN nomor S-3006/PB.3/2012 tanggal 3 April</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>2012. Sementara untuk validasi (penolakan) untuk transaksi yang menggunakan rekening yang tidak terdaftar dalam MPN baru dapat dilakukan setelah Bank/Pos Persepsi melakukan penutupan rekening antara/penampungan sesuai surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7342/PB/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penegasan Penutupan Rekening Penampungan/Rekening Antara Pada Bank/Pos Persepsi.</p> <p>5. Telah diterbitkan PER-25/PB/2012 perubahan PER-78/PB/2006 tentang larangan penggunaan rekening antara atau penampungan, dan telah ditegaskan kembali melalui surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7342/PB/2012 tanggal 10 September 2012. PER-25/PB/2012 juga menegaskan bahwa seluruh transaksi penerimaan negara harus tercatat dalam rekening persepsi KPPN.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
LHP Kepatuhan Tahun 2011										
2011	8	Masih Ditemukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 KL Sebesar Rp331,94 Miliar dan USD2.01 Juta yang Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Belum Dipungut, dan Digunakan Langsung di Luar Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:	<p>1. Tindak lanjut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara; Meningkatkan penyelesaian revisi DIPA PNBP; Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung; Merevisi UU PNBP terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan 		√			Rekomendasi d sesuai.

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>pelaksanaannya; dan</p> <p>e. Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL.</p>	<p>Dalam Rakernas tersebut, Komisi III membahas tentang pengelolaan PNBP, dengan kesimpulan, untuk mengatasi Temuan BPK:</p> <p>a) Untuk PNBP yang tidak disetor tepat waktu/belum disetor, disepakati untuk segera dilakukan penyetoran ke Kas Negara.</p> <p>b) Untuk PNBP digunakan langsung di luar mekanisme APBN disepakati untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan langsung PNBP tidak diperbolehkan • Segera mengusulkan persetujuan penggunaan sebagian PNBP kepada Menteri Keuangan • Kemenkeu berkomitmen untuk mempercepat 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pemrosesan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP</p> <p>c) Untuk PNBP kurang/belum dipungut, disepakati untuk segera melakukan penagihan/pemungutan PNBP dan diselesaikan dalam tahun 2012</p> <p>d) Untuk PNBP belum didukung dengan dasar hukum yang memadai, disepakati untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menempatkan pungutan tersebut dalam PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP. Menghentikan pemungutan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pemrosesan penyusunan PP Tarif PNBP atau revisi PP Tarif PNBP <p>2) Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-559/MK.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Pemberian sanksi terkait temuan BPK yang berulang kepada 28 Pimpinan KL, yang antara lain telah meminta agar Pimpinan KL :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengenaan sanksi kepada pejabat pengelola PNBP yang tidak tertib dalam mengelola PNBP, b) Memperbaiki ketidaktertiban pengelolaan PNBP sebagaimana temuan BPK tahun 2011 dan mencegah temuan-temuan 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dimaksud terulang lagi di tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang</p> <p>c) Lebih memberdayakan aparat pengawasan internal (inspektorat) untuk memantau tindaklanjut penyelesaian temuan BPK tahun 2011, serta melakukan pengawasan lebih melekat sehingga temuan-temuan dimaksud tidak terulang di tahun 2012 dan di tahun-tahun mendatang</p> <p>3) Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi supervisi dan pengendalian PNBP pada KL, Menteri Pendayagunaan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Supervisi dan Pengendalian PNBP pada KL.</p> <p>Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah dimuat dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan karena perubahan target. b. Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang. c. Kewenangan dan Tata cara Revisi Anggaran. <p>Upaya Kemenkeu terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Naskah akademik revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>diselesaikan pada tahun 2011;</p> <p>b. Telah disusun <i>draft</i> perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP</p> <p>c. RPMK penyetoran PNBP telah disampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>1. Revisi PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada KL, dengan progres sebagai berikut:</p> <p>a) Telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial (PP Nomor 3 Tahun 2012) - Kementerian Energi dan SDM (PP Nomor 9 Tahun 2012) - Kementerian Pekerjaan Umum (PP Nomor 38 Tahun 2012) - Kementerian Perdagangan (PP 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Nomor 45 Tahun 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian (PP Nomor 48 Tahun 2012) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PP Nomor 65 Tahun 2012) b) Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan c) Dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kehutanan - Kemenkeu d) Dalam proses pembahasan <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Pertahanan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama - Kementerian Kominfo - Perpusnas - BPK - ANRI <p>2. Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada KL, dengan progres sebagai berikut:</p> <p>a) Telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (KMK Nomor 10/KMK.02/2012) - Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (KMK Nomor 20/KMK.02/2012) 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>b) Menunggu penetapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sekretariat Negara <p>c) Dalam proses pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian - Kementerian Sosial - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Pemuda dan Olah Raga - BKN - MA - BATAN <p>3. Telah dilakukan sosialisasi terkait <i>exit strategy</i> tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait PNBP pada LKPP TA 2011 kepada KL serta dengan menghadiri undangan KL dalam rangka melakukan sosialisasi pengelolaan PNBP untuk lingkungan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>internal masing-masing KL.</p> <p>4. Telah diterbitkan surat Dirjen Anggaran kepada Menteri Pertahanan Nomor S-1993/AG/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor S-2024/AG/2012 tanggal 2 Agustus 2012, untuk meminta agar dilakukan inventarisasi potensi PNBP pada Kementerian dimaksud.</p> <p>5. Telah dilakukan pembangunan sistem <i>Billing PNBP Online</i> (SIMPONI) yang saat ini dalam proses finalisasi pengembangan aplikasi.</p> <p>Update DJA:</p> <p>1. Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah disempurnakan dalam PMK Nomor: 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain:</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>➤ Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah pagu PNBP sebagai akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan - Adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman - Adanya PP mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru - Adanya satker PNBP baru - Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>PNBP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker <p>➤ Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi pagu PNBP sebagai akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan - Penurunan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP - Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pada suatu satker</p> <p>2. Upaya Kemenkeu terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KL, dengan progres sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan (PP Nomor 21 Tahun 2013) • Kementerian Dalam Negeri (PP Nomor 64 Tahun 2013) • Kementerian Pertahanan (PP Nomor 57 Tahun 2013 dan PP Nomor 17 Tahun 2014) • Kementerian Perhubungan (PP Nomor 74 Tahun 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM (PP Nomor 45 Tahun 2014) • Kementerian Kehutanan (PP Nomor 12 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2014) - Dalam proses penetapan oleh Presiden <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM - Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian Pariwisata - Dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kelautan dan Perikanan - Dalam proses pembahasan <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan • Kementerian ESDM • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi dikembalikan ke Kemenkeu dikarenakan adanya perubahan Kementerian/Lembaga di kabinet baru) ➤ Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada KL, 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dengan progres sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian (KMK Nomor 317/KMK.02/2013 dan KMK Nomor 318/KMK.02/2013) • Kementerian Pertanian (KMK Nomor 420/KMK.02/2013, KMK Nomor 421/KMK.02/2013, KMK Nomor 422/KMK.02/2013, KMK Nomor 423/KMK.02/2013, KMK Nomor 424/KMK.02/2013, KMK Nomor 425/KMK.02/2013, KMK Nomor 426/KMK.02/2013) 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perdagangan (KMK Nomor 360/KMK.02/2013, KMK Nomor 361/KMK.02/2013, KMK Nomor 362/KMK.02/2013, KMK Nomor 363/KMK.02/2013, KMK Nomor 364/KMK.02/2013, KMK Nomor 365/KMK.02/2013, KMK Nomor 366/KMK.02/2013, KMK Nomor 367/KMK.02/2013, KMK Nomor 368/KMK.02/2013, KMK Nomor 369/KMK.02/2013, KMK Nomor 370/KMK.02/2013) • Kementerian Hukum dan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>HAM (KMK Nomor 43/KMK.02/2013 dan KMK Nomor 621/KMK.02/2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial (KMK Nomor 380/KMK.02/2013) • Kementerian Kesehatan (KMK Nomor 459/KMK.02/2013 dan KMK Nomor 47/KMK.02/2014) • Kementerian Dalam Negeri (KMK Nomor 611/KMK.02/2014) - Menunggu penetapan: <ul style="list-style-type: none"> • BPIPI Kementerian Perindustrian - Dalam proses <i>legal drafting</i> di Biro Hukum Kemenkeu: <ul style="list-style-type: none"> • RKMK tentang 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari Kapitasi pada Satuan Kerja Pengelola Dana Kapitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Pertahanan • Kementerian ESDM • Kementerian Kesehatan ➤ Telah diterbitkan PMK Nomor PMK Nomor 87/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas 231/PMK.02/2009 Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP ➤ Telah diterbitkan PMK Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>PNBP KL</p> <p>➤ RPMK tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat dalam proses <i>legal drafting</i> biro hukum</p> <p>3. Telah dilakukan pembangunan sistem <i>Billing PNBP Online</i> (SIMPONI) yang saat ini telah diimplementasikan di seluruh Kementerian/Lembaga.</p> <p><i>Update</i> dari Dit. PA:</p> <p>Saat ini telah terdapat peraturan/pedoman yang mengoptimalkan peran Kanwil DJPBN dalam melakukan pendataan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP yang dilaksanakan oleh KL. Peraturan tersebut adalah Perdirjen Bersama DJA dan DJPBN nomor Per-</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					26/PB/2013 dan Per-02/AG/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah DJPBN di Bidang Penganggaran dan PNBP.					
2011	9	Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas <i>Risk Sharing</i> Tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 Pola <i>Channeling</i> Sebesar Rp5,71 Triliun Berlarut-larut		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati <i>risk sharing</i> atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan; dan b. Melakukan upaya hukum bila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999. 	<p>- Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2457/PB/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan rapat antara Kemenkeu (DJPBN), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (BI) dan Perum Jamkrindo dan dihasilkan kesepakatan alternatif penyelesaian KUT melalui <i>risk sharing</i> antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Alternatif I Verifikasi debitur KUT, hapus buku dan hapus tagih, untuk 		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>non petani diproses hukum, <i>risk sharing</i> dilakukan terhadap tunggakan yang jatuh ke petani.</p> <p>b. Alternatif II</p> <p>Hapus buku, tidak hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, <i>risk sharing</i> berdasarkan hasil audit BPK.</p> <p>c. Alternatif III</p> <p>Hapus buku dan hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, <i>risk sharing</i> berdasarkan hasil audit BPK.</p> <p>2. Menteri Keuangan telah memilih alternatif II yang akan dibicarakan lebih dahulu di internal Pemerintah untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan rapat tanggal 17 Mei 2013 antara Kemenkeu, BI dan Perum Jamkrindo yang menyepakati hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Tiga Pihak (Pemerintah, Bank Indonesia, dan Perum Jamkrindo) sepakat untuk dilakukan <i>risk sharing</i> sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999. b) Angka acuan sementara <i>risk sharing</i> adalah hasil audit BPK tahun 2012. c) Pembahasan di DPR diperlukan untuk memutuskan 2 hal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan <i>risk sharing</i> sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999. 2) Diputuskan angka <i>risk sharing</i> yang harus dibayar oleh tiga pihak, yaitu 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pemerintah (52,5%), Bank Indonesia (42,5%) dan Perum Jamkrindo (5%).</p> <p>d) Telah disepakati bahwa Pemerintah dan Perum Jamkrindo dapat mencicil pembayaran <i>risk sharing</i> kepada BI selama beberapa tahun sesuai dengan kemampuan fiskal Pemerintah dan Perum Jamkrindo.</p> <p>e) Perlu adanya perjanjian antara tiga pihak dalam menetapkan jumlah <i>risk sharing</i>, jangka waktu pembayaran dan pernyataan bahwa pembayaran tersebut adalah merupakan belanja, sehingga tidak ada pengalihan piutang dari Bank Indonesia kepada Pemerintah maupun Perum Jamkrindo karena hapus tagih terhadap debitur merupakan kewenangan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>penuh dari BI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemenkeu, BI, Perum Jamkrindo, Kemenkop UKM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan BPK melakukan rapat pada tanggal 20 Mei 2013 dengan hasil antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Bawa hasil audit BPK yang menunjukkan besaran tunggakan KUT sebesar Rp3,7 triliun adalah yang persyaratan administrasinya lengkap sedangkan yang sebesar Rp2 triliun adalah yang persyaratan administrasinya belum lengkap sehingga belum sepakat untuk diselesaikan; b) Penyelesaian <i>risk sharing</i> akan diusulkan pembayarannya secara cicilan oleh Kemenkeu, BI, dan Perum Jamkrindo setelah besaran <i>risk sharing</i> disetujui oleh DPR; 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>c) Terkait penyelesaian secara politis yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah untuk tunggakan yang nilainya sebesar Rp2 triliun yang persyaratannya administrasinya tidak lengkap, untuk hal tersebut akan dimintakan pendapat ke DPR.</p> <p>d) Sampai saat ini belum ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999 dikarenakan proses pembahasan KUT dengan pihak-pihak terkait masih berlangsung.</p> <p>Update dari SMI</p> <p>Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati <i>risk sharing</i> atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan.</p> <p>Permasalahan KUT 1998/1999 akan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dikonsultasikan kembali dengan DPR RI sebagaimana surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-442/SES.M.EKON/09/2012 tanggal 11 September 2012, dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menkeu, Mentan, dan Menkop akan merumuskan langkah-langkah dan kebijakan penyelesaian tunggakan KUT; b. Menkeu, Gubernur BI dan Dirut Perum Jamkrindo merumuskan langkah-langkah dan kebijakan penyelesaian tunggakan KUT; c. Hasil pembahasan akan dijadikan bahan pembahasan dengan DPR dalam rangka penyelesaian dan penetapan kebijakan tunggakan KUT. <p>Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2457/PB/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Penyelesaian Tunggakan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>KUT Pola <i>Channelling</i> Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian.</p> <p>Kemenkeu (Ditjen Perbendaharaan), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia dan Perum Jamkrindo sepakat untuk mengusulkan tiga alternatif jika mekanisme <i>risk sharing</i> disetujui DPR, yaitu:</p> <p>a. Verifikasi debitur KUT untuk pemilah petani dan non petani, hapus buku, kemudian hapus tagih untuk petani. Sedangkan non petani diproses secara hukum, <i>risk sharing</i> dilakukan terhadap tunggakan yang jatuh ke petani.</p> <p>b. <i>Risk sharing</i> dilakukan berdasarkan hasil audit BPK, selanjutnya dilakukan hapus buku tunggakan KUT TP 98/99, namun tidak hapus tagih dan proses hukum tetap berjalan, pada alternatif ini</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pemerintah masih rnempunyai hak tagih untuk mendapatkan <i>recovery</i> piutang KUT 1998/1999 sebagaimana pada KUT TP 1999/2000;</p> <p>c. <i>Risk sharing</i> dilakukan berdasarkan hasil audit BPK, selanjutnya dilakukan hapus buku dan hapus tagih tunggakan KUT TP 98/59, namun proses hukum tetap berjalan, alternatif ini mengakibatkan, namun pemerintah tidak mendapatkan <i>recovery</i> dari piutang KUT 1998/1999.</p> <p>Plt Deputi Bidang Fiskal dan Moneter, Kemenko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus memimpin rapat di hotel Borobudur pada hari Selasa, 2 September 2013 dengan hasil rapat sebagai berikut:</p> <p>a. Penyusunan bahan Rapat Dengar pendapat dengan DPR, meliputi:</p> <p>1) Penjelasan mengenai kondisi data</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>tunggakan KUT oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kemenkeu dan BI;</p> <p>2) Penjelasan mengenai <i>risk sharing</i> antara Kemenkeu, Jamkrindo, dan BI;</p> <p>3) Penjelasan mengenai penyelesaian hukum yang telah dilakukan terhadap penunggak KUT oleh Kementerian Koperasi dan UKM;</p> <p>4) Penjelasan mengenai manfaat penyelesaian tunggakan KUT oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi & UKM.</p> <p>b. Penyusunan rencana aksi, yaitu:</p> <p>1) Menyusun kesepakatan pelaksanaan penyelesaian <i>risk sharing</i> antara BI, Kemenkeu dan Perum Jamkrindo;</p> <p>2) Menghitung alokasi APBN yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>diperlukan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kewajiban <i>risk sharing</i> kepada BI;</p> <p>3) Menyusun penjelasan mengenai upaya hukum yang telah dan akan dilakukan terhadap pelanggar penyaluran KUT;</p> <p>4) Mengadakan rakor tingkat menteri mengenai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999;</p> <p>5) Menko Perekonomian mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait penyelenggaraan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan (Komisi IV, VI, dan XI) dalam rangka penyelesaian KUT;</p> <p>6) Melaksanakan RDP dengan DPR.</p> <p>BI, Perum Jamkrindo, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJPB,</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>BKF dan DJA mengadakan rapat tanggal 16 September 2013 di Direktorat SMI dengan hasil rapat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dasar <i>risk sharing</i> adalah sesuai hasil audit BPK tahun 2012; b. perlu disusun kesepakatan pelaksanaan penyelesaian <i>risk sharing</i> antara Bank Indonesia, Kemenkeu, dan Perum Jamkrindo dan menghitung alokasi APBN sebagai beban pemerintah; c. akan diadakan rakor tingkat menteri mengenai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999; d. akan dilaksanakan RDP dengan DPR. <p>BI, Perum Jamkrindo, dan SMI DJPB mengadakan rapat tanggal 25 September 2013 di Direktorat SMI dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BI menyetujui kesepakatan <i>risk sharing</i> KUT TP 1998/1999 sesuai 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>hasil audit BPK tahun 2012;</p> <p>b. Namun pihak Jamkrindo belum menyetujui karena masih terdapat tunggakan KUT yang belum diterbitkan sertifikat penjaminannya;</p> <p>Sehubungan dengan surat Nomor 385/SR 310/M/12/2013 hal Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1993/1999 Pola <i>Channeling</i>, Menteri Pertanian mengusulkan kepada Menko Perekonomian agar penyelesaian KUT dilakukan dengan mekanisme <i>risk sharing</i> kemudian diikuti dengan hapus buku dan hapus tagih.</p> <p>Hasil Rapat antara Kemenkeu dengan BPK hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 sesuai surat Undangan Und-01/WKM/2015, dengan hasil sebagai berikut :</p> <p>a. BPK dapat memahami bahwa pemilahan petani dan non petani penunggak KUT tidak mungkin</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dilakukan;</p> <p>b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diminta segera mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri terkait untuk membahas rumusan kebijakan penyelesaian <i>risk sharing</i> KUT;</p> <p>c. Hasil kesepakatan pemerintah akan disampaikan kepada BPK untuk memperoleh persetujuan;</p> <p>d. Kebijakan penyelesaian <i>risk sharing</i> KUT yang telah disetujui oleh BPK, selanjutnya dibahas dan dikonsultasikan dengan DPR.</p> <p>Hasil rapat pada tanggal 26 Januari 2015 di Kemenko Perkonomian menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:</p> <p>a. Akan diselenggarakan Rakor tingkat Menteri;</p> <p>b. Hasil Rakor akan dilaporkan ke</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Presiden; c. Menyampaikan progres ke BPK; d. Melakukan RDP dengan DPR.					

LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2010

2010	1	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.	Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. 1. Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat, Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK; Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut. 2. Terkait Belanja Bansos yang masih mengendap,		✓		
------	---	---	--	--	---	--	---	--	--

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya;</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyetorkan indikasi kerugian Negara sebesar Rp663.196.717;</p> <p>Kementerian Kehutanan Telah membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bansos;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat Telah membuat laporan pelaksanaan BSPS dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp166.150.000.000;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bantuan untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan bansos yang mengendap sebesar Rp157.014.492.472;</p> <p>3. Terkait Belanja Bansos tidak sesuai sasaran, Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait; Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Kementerian atas nama Menteri PDT telah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK-RI.</p> <p>4. Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos, Kementerian Pertanian sudah menyalurkan ke kelompok tani dan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, serta menginstruksikan Inspektor Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyaluran 1.130 ekor Sapi Bali dan 570 ekor Sapi PO;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menpera Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Seskemenpora telah menginstruksikan melalui surat agar penanggung jawab pemberi bansos lebih meningkatkan pengawasan dan monev serta meningkatkan koordinasi kepada penerima bansos;</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi, meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Update dari Dit. PA:</p> <p>Saat ini sedang disusun <i>draft</i> Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bansos pada KL. Substansi revisi diantaranya memperbaiki definisi Belanja Bansos. Selain itu, revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 dilakukan untuk mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas serta melibatkan APIP untuk melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.</p>					
2010	2	Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Mengoptimalkan kembali verifikasi terkait penyusunan anggaran KL dan Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL untuk	Pemerintah telah menyampaikan surat kepada seluruh KL terkait penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran Pemerintah telah mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan pada pembahasan	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal; dan</p> <p>b. Menetapkan status kelembagaan LPP TVRI, LPP RRI, Badan Pengembangan Kawasan Sabang, dan Bawaslu.</p>	<p>RKA KL TA 2014.</p> <p>Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggal 20 Desember 2012 untuk para pejabat pengelola keuangan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan tanggal 10 Januari 2013 untuk para pejabat di bidang pengawasan internal Kementerian/ Lembaga, serta aparat penegak hukum.</p> <p>Update dari Dit. PA:</p> <p>PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-KL melalui 3 lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN.</p> <p>a. Permasalahan kesalahan penganggaran masih ditemukan dalam pemeriksaan atas LKPP 2012 hal ini menunjukkan verifikasi penyusunan anggaran belum optimal</p> <p>b. Pemerintah telah menetapkan BP Batam (BA 112), Bawaslu (BA 115), LPP RRI (BA 116), LPP TVRI (BA 117), dan BPKS (BA 118) sebagai pengguna anggaran di APBN tahun 2012</p>					
2010	3	Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Masih Belum Diatur dengan		BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan	<p>a. Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun diatur dalam PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2013 (Pasal</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Jelas		pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero).	<p>6B).</p> <p>b. Terkait dengan tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun diatur dalam PMK Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).</p> <p>Update dari DSP DJPB:</p> <p>Pengelolaan IDP dan kebijakan pemanfaatan ada pada DJA. DJPB hanya sebatas pencatatan dalam Laporan Keuangan.</p> <p>Update dari Dit. HPP DJA:</p> <p>Sesuai dengan amanat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013, DJA bersama</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dengan DJPB, Sekjen, DJKN, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, saat ini sedang melakukan proses pembahasan RPMK tentang Pengelolaan, Pengembangan dan Penggunaan Iuran Pensiun PNS.					
LHP Kepatuhan Tahun 2010										
2010	4	Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai pengalokasian Dana Penyesuaian tersebut.	Pemerintah telah memasukkan kriteria-kriteria alokasi Dana Penyesuaian yang terukur dalam UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2010, dan sedang melakukan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004.	√				
	5	Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya	1. Pemerintah memberikan pembinaan kepada pegawai dan beberapa KL telah menyampaikan teguran kepada satkeranya terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Beberapa KL telah menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak dilaksanakan ke	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban		perjalanan dinas.	<p>Kas Negara.</p> <p>3. Pemerintah melakukan verifikasi perjalanan dinas dengan dokumen sumbernya.</p> <p>4. Pemerintah telah membentuk tim pada Kemenkeu yang menangani penyusunan SOP perjalanan dinas.</p> <p>5. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan.</p> <p>6. Pemerintah sedang memfinalisasi RPMK mengenai perjalanan dinas.</p> <p>7. Pemerintah telah menyusun SOP perjalanan dinas (PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri), serta sebagian KL telah menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas.</p> <p>Update dari Dit. PA: DJPBN telah menetapkan Perdirjen</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan ini salah satunya bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan Perjalanan Dinas.					
<i>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008</i>										
2008	1	Sistem Informasi yang Mendukung Penyusunan LKPP Tahun 2008 Belum Memadai		<p>BPK merekomendasikan agar Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyelesaikan kebijakan, prosedur dan uraian tugas terkait <i>IT Policy</i>, <i>IT Strategy</i>, <i>IT Architecture</i>, dan SOP terkait pengelolaan Teknologi Informasi (TI). b. sementara menunggu penyetaraan kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah akan melakukan upaya-upaya penyelesaian kebijakan, prosedur, dan uraian tugas terkait <i>IT Policy</i>, <i>IT Strategy</i>, <i>IT Architecture</i> dan SOP terkait pengelolaan TI. 2. Sementara menunggu penyetaraan kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 3. Sistem Informasi Penyusunan LKPP akan menjadi bagian/terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan 	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.</p>	<p>Anggaran Negara (SPAN) yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Saat ini SPAN masih dalam proses piloting untuk BUN dan KPPN.</p> <p>Update dari Dit. TP:</p> <p>Pemerintah telah menyusun <i>requirements</i> dalam rangka mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang di dalamnya termasuk sistem informasi yang mendukung penyusunan LKPP. Adapun <i>requirements</i> tersebut tercakup dalam tiga proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Modul Manajemen DIPA b. Modul Manajemen Komitmen 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>c. Modul Manajemen Pembayaran</p> <p>d. Modul Penerimaan Negara</p> <p>e. Modul Manajemen Kas</p> <p>3. Akuntansi dan Pelaporan, yang terdiri atas:</p> <p>a. Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar</p> <p>b. Modul Pelaporan</p> <p>Di samping itu, pemerintah telah menetapkan bahwa mekanisme pelaporan keuangan untuk LKBUN dan LKPP Semester I 2015 dan Tahunan 2015 dapat menggunakan Aplikasi SPAN. Hal ini dimungkinkan mengingat per 2 Februari 2015 seluruh KPPN di Indonesia telah menggunakan aplikasi SPAN.</p>					
LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008										
2008	2	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas	USD17.28 juta	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil	Direktur Jenderal Perbendaharaan telah memberitahu pimpinan Bank Mutiara		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		yang Berasal dari Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17.28 Juta Berlarut-Larut		langkah-langkah yang diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA.	<p>melalui Surat Nomor SR-342/PB/2013 tanggal 18 November 2013 untuk menyelesaikan masalah hak pemerintah atas kas yang berasal dari hibah CCC-USDA yang disimpan di Bank Mutiara (d/h Bank Century).</p> <p>Surat tersebut merupakan tahap akhir penyelesaian seluruh prosedur, sesuai keputusan yang diambil dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Kemenkeu pada tahun 2013.</p> <p>Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan: (1) minta kepada BI agar mengeluarkan surat perintah ke Bank Mutiara untuk menyotir dana yang ada di rekening <i>escrow</i> tersebut ke kas negara; (2) melakukan pertemuan dengan LPS untuk menjelaskan dana pemerintah yang ada di Bank Mutiara serta ; (3) menyurati Bank Mutiara agar dana disetor ke kas negara atau dibuat kesepakatan agar dana tersebut diperlakukan sebagai dana</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>penempatan sehingga mendapatkan jasa giro yang memadai.</p> <p>Pemerintah telah menyampaikan surat Nomor S-595/PB/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Dana Hibah Amerika Public Law (PL) 416b kepada Kepala Eksekutif Penjamin Simpanan (LPS). Penyampaian surat tersebut berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK dan Wakil Menteri Keuangan. Hal ini merupakan penyelesaian akhir seluruh proses saldo dana di Bank Mutiara.</p>					
<i>LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007</i>										
2007	1	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda Memadai	Tidak	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik secara administrasi maupun hukum.	1. PMK tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina telah selesai disusun dengan terbitnya PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011.		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Petunjuk Teknis atas PMK dimaksud telah disusun dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.</p> <p>2. Sampai dengan 31 Desember 2010, telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian ABMA/C sebanyak 645 aset dan diantaranya telah dilakukan penilaian sebanyak 275 aset dengan nilai mencapai Rp1.449.937.014.583 Untuk aset lainnya diprioritaskan untuk langsung penyelesaian status hukum ABMA/C sesuai PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011.</p> <p>3. SIMAAC versi 1.0 untuk master file sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai).</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>4. Sesuai amanat Pasal 17 PMK 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, disebutkan bahwa dalam rangka membantu tugas Tim Penyelesaian, Dirjen membentuk TAD di masing-masing Kantor Wilayah DJKN yang terdiri dari perwakilan instansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor Wilayah 2) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4) Kanwil BPN Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 5) Komando Daerah Militer 6) Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) 						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>7) Kejaksaan Tinggi 8) Kepolisian Daerah 9) Kantor Pelayanan</p> <p>Update dari DJKN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Total ABMA/C sejumlah 1015 yang dikelola Dit. PKNSI, sebanyak 268 ABMA/C telah diselesaikan melalui pemantapan status hukum ABMA/C dan 23 ABMA/C telah diselesaikan secara sebagian (sebagaimana laporan tahunan 2014) 2. Direktorat PKNSI telah membuat target <i>Roadmap</i> Penyelesaian ABMA/C 2014-2016 3. Dalam rangka penatausahaan ABMA/C, Dit. PKNSI telah membuat Daftar ABMA/C dan Buku Laporan Tahunan ABMA/C tahun 2013 dan 2014 <p>Selain itu, Dit. PKNSI bersama dengan Dit. PNKNL saat ini sedang membangun</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
,					Modul Kekayaan Negara Lainnya – ABMA/C.					

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273
Website : www.bpk.go.id